

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Zat-zat ini memiliki pengaruh kuat terhadap sistem saraf pusat manusia, yang dapat mengubah persepsi, suasana hati, dan perilaku penggunanya. Beberapa jenis narkotika yang umum dikenal termasuk opium, heroin, kokain, ganja, dan berbagai jenis obat-obatan sintetis seperti amfetamin dan metamfetamin.<sup>1</sup>

NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lain) merupakan istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk pada zat-zat yang dapat mempengaruhi fungsi kerja otak ketika dikonsumsi. Penggunaan berkelanjutan dari zat-zat ini dapat mengakibatkan gangguan pada kondisi fisik, psikis, dan fungsi sosial penggunanya. Menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang perilaku. Tentang Narkotika, menjelaskan bahwa:

“Narkotika merupakan zat atau obat yang bersumber atau berbahan dari tanaman, bukan tanaman, atau berbahan sintetis atau berbahan sintetis, yang bilamana dikonsumsi dapat menimbulkan efek perubahan kesadaran, dapat menghilangkan rasa, dapat mengurangi/menghilangkan rasa nyeri, dan jika dikonsumsi secara rutin dapat menyebabkan ketergantungan, Narkotika dapat dibedakan dan digolongkan ke beberapa jenis sesuai yang terlampir pada UU No. 35 Tahun 2009”

---

<sup>1</sup> Hidayatun, Siti., Widyawaty, Yeni. 2020. Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan. Vol.1 No. 2. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam konteks medis, penggunaan narkotika memiliki sejarah panjang dan peran yang signifikan dalam dunia kedokteran modern. Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia telah mengenal dan memanfaatkan berbagai jenis tanaman yang mengandung alkaloid opiat untuk tujuan pengobatan, mulai dari peradaban Sumeria kuno hingga perkembangan farmakologi modern saat ini. Beberapa jenis narkotika, ketika digunakan di bawah pengawasan ketat tenaga medis profesional, memiliki manfaat terapeutik yang tidak dapat digantikan oleh obat-obatan lain, terutama dalam manajemen nyeri yang kompleks dan prosedur medis yang memerlukan tingkat analgesia tinggi.

Morfin, sebagai contoh, merupakan analgesik kuat yang sangat efektif untuk mengatasi nyeri akut pasca operasi atau nyeri kronis pada pasien kanker stadium lanjut. Keunggulan morfin terletak pada kemampuannya untuk mengikat reseptor opioid di sistem saraf pusat, sehingga mampu memblokir transmisi sinyal nyeri dengan efektivitas yang tinggi. Dalam praktik klinis, morfin sering menjadi gold standard untuk pengobatan nyeri sedang hingga berat, terutama pada kondisi terminal care dimana kualitas hidup pasien menjadi prioritas utama. Pemberian morfin dapat dilakukan melalui berbagai rute, mulai dari oral, intravena, epidural, hingga transdermal, tergantung pada kondisi klinis dan kebutuhan individual pasien.

Dalam prosedur anestesi, penggunaan opioid sintetis seperti fentanil telah menjadi komponen standar untuk menghasilkan analgesia

yang adekuat selama pembedahan. Fentanil memiliki potensi analgesik yang 50 hingga 100 kali lebih kuat dibandingkan morfin, dengan onset yang cepat dan durasi kerja yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan prosedur operasi. Karakteristik farmakokinetik fentanil yang memungkinkan titrasi dosis yang presisi membuatnya menjadi pilihan utama dalam anestesi modern, baik untuk operasi minor maupun prosedur bedah mayor yang kompleks. Selain fentanil, remifentanil dan sufentanil juga merupakan opioid sintetis yang sering digunakan dalam praktik anestesiologi karena profil keamanan dan efektivitasnya yang telah teruji secara klinis.

Selain itu, kodein yang merupakan turunan opium digunakan dalam formula obat batuk karena efektivitasnya dalam menekan refleks batuk. Mekanisme kerja kodein sebagai antitusif bekerja pada pusat batuk di medulla oblongata, memberikan efek supresi yang signifikan terhadap batuk non-produktif yang mengganggu. Meskipun kodein memiliki potensi adiktif yang lebih rendah dibandingkan morfin, penggunaannya tetap harus diatur dengan ketat dan tidak direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang tanpa indikasi medis yang jelas. Dalam formulasi obat batuk komersial, kodein biasanya dikombinasikan dengan ekspektoran atau bronkodilator untuk memberikan efek terapeutik yang optimal.

Metadon, meski tergolong narkotika, justru menjadi pilihan dalam program terapi substitusi untuk membantu pecandu heroin menjalani rehabilitasi. Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) telah terbukti

efektif dalam mengurangi tingkat kriminalitas, mencegah penularan HIV dan hepatitis, serta meningkatkan kualitas hidup mantan pengguna narkoba. Metadon bekerja dengan menggantikan heroin secara bertahap, memberikan efek yang lebih stabil dan terkontrol, sehingga pasien dapat menjalani fungsi sosial normal sambil mengurangi ketergantungan terhadap narkoba ilegal. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen pasien, dukungan keluarga, dan konsistensi dalam menjalani protokol terapi yang telah ditetapkan.

Pemanfaatan medis ini tentu dilakukan dengan protokol yang ketat, dosing yang tepat, dan di bawah pengawasan ketat untuk mencegah penyalahgunaan, mengingat potensi adiktif yang tetap melekat pada zat-zat tersebut. Setiap pemberian narkotika untuk tujuan medis harus melalui prosedur evaluasi yang komprehensif, dokumentasi yang lengkap, dan monitoring berkelanjutan untuk memastikan keamanan dan efektivitas terapi. Dokter yang meresepkan narkotika juga wajib memiliki lisensi khusus dan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh otoritas kesehatan, termasuk pelaporan penggunaan narkotika secara berkala kepada instansi terkait. Sistem pencatatan dan pelaporan yang ketat ini bertujuan untuk mencegah kebocoran narkotika dari jalur medis ke pasar gelap, sekaligus memastikan bahwa setiap penggunaan narkotika benar-benar untuk kepentingan terapeutik yang legitimate. Dengan demikian, meskipun narkotika memiliki stigma negatif di masyarakat, penggunaan yang tepat dalam konteks medis tetap memberikan manfaat yang tidak

tergantikan dalam upaya penyembuhan dan peningkatan kualitas hidup pasien.

Namun, penggunaan di luar pengawasan medis dapat menimbulkan dampak serius bagi kesehatan, mulai dari ketergantungan fisik dan psikologis, kerusakan organ tubuh, hingga risiko kematian akibat overdosis. Secara hukum, peredaran dan penggunaan narkotika diatur secara ketat oleh pemerintah melalui berbagai peraturan perundang-undangan, dimana penyalahgunaannya dapat dikenakan sanksi pidana yang berat.

Narkotika membutuhkan penanganan dari berbagai bidang karena dampaknya yang luas dan kompleks terhadap kehidupan manusia. Zat ini tidak hanya terkait dengan efek kesehatan dan risiko kecanduan yang dapat merusak sistem syaraf, organ vital, dan fungsi kognitif penggunaannya, tetapi juga sangat memengaruhi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Dampak kesehatan yang ditimbulkan meliputi gangguan fisik seperti kerusakan hati, jantung, dan paru-paru, serta dampak psikologis berupa depresi, kecemasan, dan perubahan perilaku yang drastis. Dari segi sosial, penyalahgunaan narkotika seringkali memicu disintegrasi keluarga, menurunnya produktivitas kerja, dan meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat. Secara ekonomi, narkotika menimbulkan beban besar bagi negara melalui biaya perawatan kesehatan, program rehabilitasi, penegakan hukum, dan kerugian ekonomi akibat menurunnya produktivitas tenaga kerja. Aspek hukum dan

keamanan juga terdampak signifikan karena perdagangan narkoba melibatkan jaringan kriminal terorganisir yang mengancam stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, penanganan masalah narkoba memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan sektor kesehatan, hukum, sosial, pendidikan, dan ekonomi untuk menciptakan strategi yang efektif dalam pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Di lingkungan sosial, penyalahgunaan narkoba merusak hubungan keluarga, menurunkan semangat kerja, dan memperlemah ikatan antar warga. Hal ini sering kali menyebabkan rusaknya moral, timbulnya perselisihan, dan munculnya pandangan buruk yang sulit dihilangkan.<sup>2</sup>

Dari sisi ekonomi, perdagangan narkoba ilegal menciptakan jalur uang gelap yang merugikan negara melalui penghindaran pajak dan pencucian uang. Industri narkoba gelap diperkirakan memiliki nilai transaksi triliunan rupiah setiap tahunnya, yang seluruhnya beroperasi di luar sistem ekonomi formal dan tidak memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan tidak hanya terbatas pada hilangnya potensi pajak, tetapi juga mencakup biaya sosial yang sangat besar dalam bentuk pengeluaran untuk sistem peradilan pidana, fasilitas pemasyarakatan, program rehabilitasi, dan layanan kesehatan untuk menangani korban penyalahgunaan narkoba.

Jaringan perdagangan narkoba ilegal juga menciptakan ekonomi bayangan yang merusak stabilitas ekonomi makro melalui praktik

---

<sup>2</sup>Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky A.S., Tindak Pidana Narkoba, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 74-75.

pencucian uang yang canggih dan terorganisir. Dana hasil perdagangan narkoba seringkali diinvestasikan dalam berbagai sektor bisnis legal untuk menyamarkan asal-usul uang tersebut, mulai dari properti, perhotelan, perdagangan, hingga sektor keuangan. Praktik ini tidak hanya mendistorsi mekanisme pasar yang sehat, tetapi juga menciptakan kompetisi yang tidak fair bagi pelaku usaha yang beroperasi secara legal dan membayar pajak sesuai ketentuan. Lebih lanjut, keterlibatan sistem perbankan dan lembaga keuangan dalam skema pencucian uang narkoba dapat mengancam integritas sistem keuangan nasional dan meningkatkan risiko sanksi internasional.

Dampak ekonomi negatif juga terlihat dari penurunan produktivitas tenaga kerja akibat penyalahgunaan narkoba, baik dalam bentuk absensi kerja, penurunan kualitas kerja, maupun kecelakaan kerja yang disebabkan oleh pengaruh narkoba. Sektor swasta mengalami kerugian substansial akibat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk program deteksi narkoba, pelatihan karyawan, dan penggantian tenaga kerja yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, beban ekonomi juga dirasakan oleh keluarga korban penyalahgunaan narkoba melalui biaya pengobatan, rehabilitasi, dan hilangnya sumber penghasilan utama keluarga, yang pada akhirnya dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.

Sementara itu, aturan hukum narkoba harus bisa mengatur penggunaan untuk keperluan medis yang sah, memberantas peredaran

gelap, dan menentukan hukuman yang tepat antara penjara atau pemulihan bagi pengguna. Kompleksitas pengaturan hukum narkoba terletak pada kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan yang tepat antara aksesibilitas untuk keperluan medis dan pencegahan penyalahgunaan. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat akses pasien terhadap pengobatan yang diperlukan, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat membuka celah untuk penyalahgunaan dan peredaran ilegal.

Aspek pengaturan penggunaan medis meliputi sistem lisensi yang ketat untuk dokter, apoteker, dan fasilitas kesehatan yang berhak menangani narkoba, sistem pencatatan dan pelaporan yang komprehensif untuk setiap transaksi narkoba, serta mekanisme pengawasan berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Selain itu, diperlukan juga standarisasi prosedur medis yang menggunakan narkoba, pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis, dan sistem audit internal yang efektif untuk mencegah kebocoran narkoba dari jalur medis ke pasar gelap.

Dalam konteks pemberantasan peredaran gelap, hukum narkoba harus mengakomodasi berbagai modus operandi yang terus berkembang, mulai dari perdagangan konvensional hingga pemanfaatan teknologi digital dan *cryptocurrency*. Penegakan hukum memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai institusi, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, bea cukai, hingga lembaga intelijen untuk memutus mata

rantai perdagangan narkoba dari hulu hingga hilir. Tantangan penegakan hukum semakin kompleks dengan adanya jaringan transnasional yang melibatkan multiple jurisdictions, sehingga memerlukan kerja sama internasional yang solid dan mekanisme ekstradisi yang efektif.

Penentuan sanksi yang tepat antara pidana penjara atau rehabilitasi bagi pengguna narkoba merupakan salah satu aspek paling krusial dalam sistem hukum narkoba modern. Kompleksitas permasalahan ini terletak pada kebutuhan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang sering kali bertentangan, mulai dari kepentingan penegakan hukum, perlindungan masyarakat, hingga kepentingan pemulihan individu yang terlibat penyalahgunaan narkoba. Sistem peradilan pidana tradisional yang cenderung menekankan aspek pemidanaan sebagai bentuk pembalasan dan pencegahan umum seringkali tidak efektif dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, karena tidak menyentuh akar permasalahan yang mendasari perilaku penggunaan narkoba tersebut.

Diskursus tentang penentuan sanksi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perbedaan antara pengguna narkoba, pecandu narkoba, dan pengedar narkoba, dimana masing-masing kategori memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda. Pengguna narkoba yang bersifat eksperimental atau rekreasional mungkin dapat ditangani dengan sanksi yang lebih ringan dan fokus pada edukasi serta pencegahan. Sementara itu, pecandu narkoba yang telah mengalami ketergantungan fisik dan

psikologis memerlukan intervensi medis yang intensif dan berkelanjutan. Adapun pengedar narkoba, terutama yang terlibat dalam jaringan perdagangan besar, memerlukan sanksi pidana yang tegas sebagai bentuk efek jera dan perlindungan masyarakat.

Pendekatan hukum kontemporer semakin mengarah pada paradigma keadilan restoratif yang memprioritaskan pemulihan dan reintegrasi sosial dibandingkan dengan pendekatan hukuman semata. Paradigma keadilan restoratif dalam konteks penyalahgunaan narkoba menekankan pada konsep bahwa kejahatan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Oleh karena itu, respons terhadap kejahatan harus diarahkan pada pemulihan kerusakan yang terjadi, penyembuhan trauma yang dialami oleh semua pihak yang terkena dampak, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif dan bertanggung jawab.

Implementasi paradigma keadilan restoratif dalam kasus narkoba memerlukan perubahan fundamental dalam cara pandang sistem peradilan pidana. Hakim tidak lagi hanya berperan sebagai penjatuh sanksi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam proses pemulihan yang melibatkan berbagai pihak. Proses ini memerlukan partisipasi aktif dari keluarga pelaku, komunitas tempat pelaku berasal, serta berbagai lembaga yang dapat memberikan dukungan dalam proses rehabilitasi. Pendekatan ini juga mengakui bahwa pemulihan dari kecanduan narkoba

adalah proses yang memerlukan waktu panjang dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak.

Hal ini didasari pada pemahaman bahwa penyalahgunaan narkoba lebih tepat dipandang sebagai masalah kesehatan masyarakat daripada semata-mata masalah kriminal, sehingga penanganannya memerlukan intervensi medis dan psikososial yang komprehensif. Paradigma kesehatan masyarakat dalam penanganan narkoba didasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kecanduan narkoba merupakan gangguan otak kronis yang mempengaruhi sistem reward, motivasi, dan kontrol perilaku. Kondisi ini tidak dapat diatasi hanya melalui sanksi hukuman, tetapi memerlukan pengobatan medis yang tepat, terapi psikologis yang intensif, dan dukungan sosial yang berkelanjutan.

Intervensi medis dalam penanganan penyalahgunaan narkoba mencakup berbagai modalitas pengobatan, mulai dari detoksifikasi medis untuk mengatasi gejala putus zat, terapi farmakologis untuk mengurangi hasrat menggunakan narkoba, hingga pengobatan komplikasi medis yang timbul akibat penggunaan narkoba jangka panjang. Proses detoksifikasi memerlukan pengawasan medis yang ketat untuk memastikan keamanan pasien dan mengurangi risiko komplikasi yang dapat mengancam jiwa. Terapi farmakologis seperti terapi rumatan metadon, buprenorfin, atau naltrexone telah terbukti efektif dalam membantu pecandu narkoba untuk berhenti menggunakan narkoba dan mencegah kekambuhan.

Aspek psikososial dalam penanganan penyalahgunaan narkoba tidak kalah penting dengan aspek medis. Terapi psikologis individual dan kelompok, konseling keluarga, serta program dukungan sebaya merupakan komponen essential dalam proses pemulihan. Cognitive Behavioral Therapy telah terbukti efektif dalam membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir dan perilaku yang berkontribusi terhadap penggunaan narkoba. Terapi keluarga membantu memperbaiki dinamika keluarga yang mungkin menjadi faktor pemicu atau pemelihara perilaku penggunaan narkoba.

Program rehabilitasi yang komprehensif juga harus mengintegrasikan aspek spiritual dan nilai-nilai budaya lokal untuk meningkatkan efektivitas intervensi. Dalam konteks Indonesia, pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya lokal dapat meningkatkan acceptability dan sustainability program rehabilitasi. Program therapeutic community yang mengembangkan lingkungan yang supportive dan terstruktur juga terbukti efektif dalam membantu individu membangun kembali kehidupan yang bebas dari narkoba.

Keberhasilan pendekatan rehabilitatif juga sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas layanan rehabilitasi yang ada. Sistem layanan rehabilitasi yang efektif memerlukan tenaga profesional yang terlatih, fasilitas yang memadai, serta sistem rujukan yang terintegrasi antara berbagai level layanan kesehatan. Kontinuitas pelayanan dari fase detoksifikasi, rehabilitasi intensif, hingga aftercare menjadi kunci

keberhasilan dalam mencegah kekambuhan dan memastikan reintegrasi sosial yang berhasil.

Implementasi pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana juga memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang memadai. Revisi undang-undang narkoba yang memberikan ruang lebih luas bagi alternatif sanksi rehabilitasi, pengembangan standar layanan rehabilitasi yang berkualitas, serta alokasi anggaran yang memadai untuk program rehabilitasi merupakan prasyarat penting untuk keberhasilan implementasi paradigma baru ini.

Monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program rehabilitasi juga menjadi aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Indikator keberhasilan tidak hanya diukur dari tingkat *completion rate program* rehabilitasi, tetapi juga dari tingkat *recidivism*, reintegrasi sosial, dan kualitas hidup individu setelah menyelesaikan program. Data ini penting untuk perbaikan berkelanjutan program rehabilitasi dan pengembangan *evidence-based practice* dalam penanganan penyalahgunaan narkoba.

Tantangan dalam implementasi pendekatan rehabilitatif mencakup stigma masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba, keterbatasan sumber daya untuk program rehabilitasi, serta resistensi dari sebagian aparat penegak hukum yang masih berorientasi pada pendekatan hukuman. Upaya perubahan paradigma ini memerlukan komitmen politik yang kuat, investasi sumber daya yang memadai, serta kampanye edukasi publik yang berkelanjutan untuk mengubah persepsi masyarakat

tentang penyalahgunaan narkoba dan pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam penanganannya.

Implementasi sistem peradilan yang efektif memerlukan mekanisme assessment yang akurat untuk membedakan antara pengguna, pecandu, dan pengedar narkoba, mengingat masing-masing kategori memerlukan pendekatan penanganan yang berbeda. Proses assessment ini harus melibatkan tim multidisiplin yang terdiri dari hakim, jaksa, pengacara, psikolog, psikiater, dan pekerja sosial untuk memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar sesuai dengan kondisi terdakwa dan memberikan peluang terbaik untuk pemulihan jangka panjang. Selain itu, diperlukan juga sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur efektivitas program rehabilitasi dan tingkat residivis, sehingga dapat dilakukan penyesuaian kebijakan yang berbasis pada bukti empiris dan hasil yang terukur.

Permasalahan narkotika di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan penyebaran yang telah merambah hingga ke tingkat RT dan RW di kota-kota besar. Fenomena ini tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, melainkan telah menyasar berbagai lapisan masyarakat. Dampak negatifnya tidak hanya mengancam kesehatan dan nyawa pengguna, tetapi juga berpotensi menghancurkan masa depan bangsa melalui rusaknya generasi muda.<sup>3</sup> Mengingat permasalahan narkoba telah menjadi isu global yang memerlukan penanganan serius,

---

<sup>3</sup> Priambada, Bintara Sura. 2014. Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja. Proseding Seminar UNSA

diperlukan perhatian khusus dan kerja sama internasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Indonesia saat ini telah memasuki fase darurat narkoba, yang menunjukkan situasi kritis dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Deklarasi kondisi darurat narkoba ini bukanlah keputusan yang diambil secara sembarangan, melainkan berdasarkan data dan fakta empiris yang menunjukkan eskalasi dramatis dalam tingkat penyalahgunaan narkotika di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, dengan proyeksi peningkatan yang terus terjadi setiap tahunnya. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba telah menembus berbagai segmen demografis, tidak lagi terbatas pada kelompok tertentu, tetapi menyebar ke seluruh strata sosial, mulai dari kalangan remaja hingga dewasa, dari perkotaan hingga pedesaan, dan dari kalangan berpendidikan rendah hingga tinggi.

Kondisi darurat ini juga tercermin dari meningkatnya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan narkoba, baik dalam bentuk kejahatan peredaran, perdagangan, maupun kejahatan lain yang dilakukan untuk membiayai kebutuhan narkoba. Data dari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah kasus narkoba yang berhasil diungkap, namun hal ini hanya mencerminkan fenomena gunung es dari kompleksitas permasalahan

yang sebenarnya. Jaringan perdagangan narkoba telah berkembang menjadi industri gelap yang terorganisir dengan sangat rapi, memanfaatkan teknologi canggih dan jalur-jalur distribusi yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum.

Dampak sosial dari kondisi darurat narkoba ini sangat luas dan mendalam, mencakup disintegrasi keluarga, penurunan produktivitas tenaga kerja, peningkatan angka putus sekolah, serta degradasi nilai-nilai moral dan budaya masyarakat. Generasi muda sebagai tulang punggung bangsa menghadapi ancaman serius terhadap masa depan mereka, dimana potensi dan kreativitas yang seharusnya dapat dikembangkan untuk kemajuan bangsa justru terkikis oleh jeratan narkoba. Fenomena ini juga berdampak pada sistem kesehatan nasional yang harus menanggung beban tambahan berupa penanganan berbagai komplikasi medis akibat penyalahgunaan narkoba, mulai dari overdosis, infeksi menular seperti HIV dan hepatitis, hingga gangguan mental yang memerlukan penanganan jangka panjang.

Kondisi ini membutuhkan respons serius dan kolaboratif dari seluruh elemen masyarakat untuk mencegah semakin meluasnya peredaran gelap narkoba. Respons yang dimaksud bukan hanya dalam bentuk penegakan hukum yang keras terhadap pelaku, tetapi juga pendekatan komprehensif yang melibatkan aspek pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pemerintah sebagai leading sector harus mampu mengkoordinasikan berbagai kementerian

dan lembaga terkait untuk bekerja secara sinergis dalam mengatasi permasalahan narkoba, mulai dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kolaborasi dengan elemen masyarakat sipil menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi darurat narkoba ini. Organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai komunitas sosial memiliki peran strategis dalam melakukan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat. Peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat menjadi sangat fundamental, dimana orang tua harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk mendeteksi dini tanda-tanda penyalahgunaan narkoba pada anak, serta mampu memberikan dukungan dan bimbingan yang tepat.

Dunia pendidikan juga memiliki tanggung jawab besar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui implementasi kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan anti narkoba, pembentukan karakter siswa yang kuat, serta penciptaan lingkungan sekolah yang kondusif dan bebas dari ancaman narkoba. Institusi pendidikan harus mampu menjadi benteng pertahanan pertama dalam melindungi generasi muda dari jeratan narkoba, melalui program-program preventif yang kreatif dan menarik bagi siswa.

Sektor swasta dan dunia usaha juga memiliki peran penting dalam mengatasi darurat narkoba melalui implementasi kebijakan workplace drug-free, penyediaan program employee assistance untuk karyawan yang bermasalah dengan narkoba, serta partisipasi dalam program-program corporate social responsibility yang fokus pada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kolaborasi dengan media massa juga menjadi krusial untuk melakukan kampanye anti narkoba yang efektif, edukatif, dan menyentuh berbagai segmen masyarakat.

Upaya pencegahan semakin meluasnya peredaran gelap narkoba memerlukan strategi yang multi-dimensional dan berkelanjutan. Strategi supply reduction harus diperkuat melalui penguatan kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan jaringan perdagangan narkoba, peningkatan pengawasan terhadap bahan prekursor, serta kerja sama internasional yang lebih erat dalam memutus jalur masuknya narkoba ke Indonesia. Sementara itu, strategi demand reduction harus difokuskan pada program-program pencegahan yang efektif, treatment yang berkualitas bagi pengguna narkoba, serta program reintegrasi sosial yang memungkinkan mantan pengguna narkoba dapat kembali produktif dalam masyarakat.

Pendekatan harm reduction juga perlu diintegrasikan dalam strategi nasional penanggulangan narkoba, dimana fokus tidak hanya pada penghukuman tetapi juga pada minimalisasi dampak negatif penyalahgunaan narkoba terhadap individu dan masyarakat. Program-

program seperti terapi rumatan metadon, needle exchange program, dan voluntary counseling and testing untuk HIV/AIDS menjadi bagian penting dari strategi harm reduction yang telah terbukti efektif di berbagai negara.

Keberhasilan dalam mengatasi kondisi darurat narkoba juga memerlukan political will yang kuat dari pemerintah, alokasi anggaran yang memadai, serta komitmen jangka panjang dari seluruh stakeholder yang terlibat. Evaluasi dan monitoring secara berkala terhadap efektivitas program-program yang dijalankan menjadi penting untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif dalam mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tanpa kolaborasi yang solid dan komitmen yang konsisten dari seluruh elemen bangsa, kondisi darurat narkoba yang saat ini dihadapi Indonesia dapat berkembang menjadi krisis yang lebih kompleks dan sulit untuk diatasi di masa mendatang.

Faktor utama yang berkontribusi terhadap pesatnya peredaran narkoba di Indonesia adalah kemajuan teknologi informasi dan transportasi yang semakin canggih. Perkembangan teknologi yang seharusnya membawa dampak positif justru dimanfaatkan oleh jaringan pengedar untuk memperlancar distribusi zat berbahaya dan terlarang ini ke dalam wilayah Indonesia. Situasi ini menjadi tantangan besar yang

harus dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya memberantas peredaran narkoba.<sup>4</sup>

Pemberian rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika telah terbukti menjadi solusi yang efektif dalam upaya menekan tingginya angka penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di masyarakat. Pendekatan rehabilitatif ini mengubah paradigma penanganan dari yang sebelumnya berfokus pada aspek penghukuman menjadi lebih berorientasi pada pemulihan dan pengobatan. Dalam konteks penanganan perkara pidana terhadap penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika, orientasi putusan akhir perkara kini lebih mengedepankan vonis rehabilitasi dibandingkan dengan sanksi pemenjaraan. Hal ini didasari pemahaman bahwa ketergantungan narkotika merupakan penyakit yang membutuhkan perawatan medis dan psikososial, bukan semata-mata perilaku kriminal yang harus dihukum. Program rehabilitasi yang komprehensif mencakup berbagai aspek seperti detoksifikasi, konseling, terapi perilaku, pendampingan spiritual, hingga pelatihan keterampilan yang bertujuan mempersiapkan peserta program untuk dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat secara produktif. Hal ini dimaksudkan agar penanganan perkara tindak pidana narkotika bagi penyalahguna atau korban penyalahgunaan narkotika lebih mengedepankan aspek *restorative* dengan vonis rehabilitasi.

---

<sup>4</sup> Telaumbanua, Teoli Bewamati. 2018. Peran Badan Narkotika Nasional dalam Upaya Pencegahan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gunungsitoli. Jurnal Mahupiku Vol. 1 No. 2

Vonis rehabilitasi dapat dilakukan apabila telah sesuai dengan aturan hukum dan prasyarat pada saat penangkapan oleh penyidik. Ketentuan ini merupakan bentuk pendekatan kesehatan terhadap pengguna narkoba yang membutuhkan pengobatan dan pemulihan, bukan hanya sanksi punitif. Barang bukti yang didapati dalam kasus tersebut tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan secara jelas dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA ini merupakan terobosan hukum yang memprioritaskan aspek pemulihan bagi pecandu narkoba.

Selanjutnya, di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 terdapat prasyarat lain yang harus dipenuhi sesuai dengan angka 2 huruf a dan huruf b. Ketentuan ini mensyaratkan bahwa tersangka harus dalam kondisi tertangkap tangan oleh penyidik saat melakukan tindak pidana. Hal ini untuk memastikan bahwa individu tersebut adalah pengguna aktif, bukan pengedar atau jaringan peredaran narkoba. Kemudian, barang bukti yang ditemukan haruslah dalam jumlah terbatas, yakni hanya untuk pemakaian satu hari. Ketentuan ini dimaksudkan untuk membedakan antara pengguna yang perlu direhabilitasi dengan pelaku yang terlibat dalam jaringan perdagangan atau peredaran narkoba yang lebih besar, yang harus dikenakan sanksi pidana yang lebih berat.

Dalam praktiknya, implementasi ketentuan rehabilitasi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan PN Balikpapan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp yang menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba. Kasus ini menarik untuk dikaji karena memperlihatkan bagaimana hakim mempertimbangkan berbagai aspek dalam menentukan bentuk sanksi yang tepat bagi penyalahguna narkoba. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa pendekatan pemidanaan berupa penjara yang selama ini diterapkan terbukti belum efektif dalam memberikan efek jera dan justru seringkali kontraproduktif karena dapat menyebabkan *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan serta tidak menyelesaikan akar permasalahan ketergantungan narkoba.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis terdorong untuk mendalami permasalahan ini dan menuangkannya dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk tesis dengan judul: "**ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PENJATUHAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PN BALIK PAPAN NOMOR 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp**".

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba?

2. Bagaimana pertimbangan hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp ?
3. Bagaimana sanksi hukuman yang tepat bagi penyalahguna narkoba mengingat bahwa hukuman penjara kurang efektif memberikan efek jera terhadap penyalahguna narkoba?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan memahami pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia terkait kebijakan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba
2. Untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp
3. Untuk menemukan dan menganalisis bentuk sanksi hukuman yang lebih efektif dan tepat bagi penyalahguna narkoba dengan mempertimbangkan aspek pemulihan (rehabilitasi) sebagai alternatif dari hukuman penjara, serta mengkaji efektivitas sanksi pidana dalam memberikan efek jera.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum

pidana terkait implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi penyalahguna narkotika.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademis mengenai penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan kasus narkotika, terutama dalam konteks pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan konsep dan teori hukum tentang efektivitas sanksi pidana dan rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di Indonesia.

2). Secara praktis

- a. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat membantu praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan pendekatan rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
- b. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya pendekatan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika sebagai bagian dari upaya pemulihan, bukan semata-mata penghukuman.
- c. Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan untuk perbaikan implementasi putusan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

## **1. Kerangka Teori**

### **a. Teori Pidana**

Perkembangan teori pidana senantiasa mengikuti perubahan dan dinamika kehidupan masyarakat, khususnya dalam merespon evolusi kejahatan yang terus terjadi sepanjang sejarah peradaban manusia. Teori pidana menjadi landasan konseptual yang penting dalam memahami dan menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan tujuan yang hendak dicapai dalam proses pidana tersebut.<sup>5</sup>

Evolusi teori pidana ini dapat ditelusuri dari pendekatan retributif klasik yang menekankan pada pembalasan setimpal atas perbuatan jahat, berkembang menuju teori utilitarian yang mengutamakan aspek pencegahan dan deterensi, hingga munculnya teori rehabilitatif yang fokus pada pemulihan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Dalam konteks modern, teori pidana telah mengalami sintesis yang menggabungkan berbagai pendekatan tersebut, melahirkan konsep keadilan restoratif yang tidak hanya memperhatikan hukuman bagi pelaku tetapi juga pemulihan bagi korban dan masyarakat. Perkembangan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari sistem peradilan yang bersifat punitif menuju sistem yang lebih holistik dan humanis, yang mengakui kompleksitas faktor-faktor sosial, psikologis, dan ekonomi yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan. Teori pidana kontemporer

---

<sup>5</sup> Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung : PT. Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

juga menekankan pentingnya proporsionalitas antara kejahatan yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan, serta mempertimbangkan efektivitas jangka panjang dari berbagai bentuk sanksi dalam mencegah pengulangan kejahatan dan membangun masyarakat yang lebih aman dan berkeadilan.

Di dalam ilmu hukum pidana, teori pemidanaan telah berkembang menjadi beberapa aliran pemikiran utama. Teori absolut atau retributif merupakan teori yang paling awal berkembang, yang memandang pemidanaan sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Teori ini menekankan bahwa sanksi pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan, sehingga fokus utamanya adalah pada perbuatan yang telah dilakukan. Menurut pandangan ini, penjatuhan pidana merupakan konsekuensi logis yang harus diterima oleh pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah diperbuat.

Seiring dengan perkembangan pemikiran dalam bidang hukum pidana, muncul teori relatif atau *deterrence* yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan dari pemidanaan. Teori ini kemudian berkembang bersama dengan teori *treatment* yang fokus pada upaya pemulihan pelaku, dan teori perlindungan sosial yang mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat secara luas.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, Hlm 105.

Dalam praktik modern, pemahaman tentang pemidanaan telah berevolusi dengan munculnya teori penggabungan atau integratif yang mencoba mengakomodasi berbagai tujuan pemidanaan secara bersamaan. Pendekatan ini mengakui bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pembalasan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pencegahan kejahatan, pemulihan pelaku, dan perlindungan masyarakat. Hal ini mencerminkan pemahaman yang lebih matang bahwa kejahatan merupakan fenomena kompleks yang membutuhkan penanganan komprehensif, tidak hanya melalui pendekatan retributif semata.<sup>7</sup>

Teori retributif memegang prinsip fundamental bahwa setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan penjatuhan pidana secara mutlak, tanpa mempertimbangkan negosiasi atau pengecualian. Paradigma ini menempatkan pidana sebagai konsekuensi logis dan tidak terhindarkan dari suatu kejahatan, tanpa memperhatikan dampak yang mungkin timbul terhadap masyarakat. Pembalasan menjadi landasan utama dalam penjatuhan pidana, dimana penderitaan yang dialami oleh pelaku kejahatan dianggap sebagai hal yang dapat dibenarkan karena telah menyebabkan penderitaan bagi orang lain.

Teori retributif, yang berakar pada konsep kuno "*lex talionis*" atau hukum pembalasan setimpal, telah menjadi pilar dalam filsafat hukum pidana selama berabad-abad. Filosofi ini bersandar pada premis keadilan

---

<sup>7</sup> Dwidja Priyanto, Op. Cit, Hlm 24.

absolut yang mengharuskan adanya keseimbangan moral dalam masyarakat—setiap pelanggaran terhadap ketertiban harus diimbangi dengan hukuman yang proporsional dengan beratnya pelanggaran tersebut. Dalam kerangka pemikiran ini, hukuman tidak dinilai dari perspektif utilitarian atau konsekuensial yang mempertimbangkan manfaat sosialnya, melainkan dipandang sebagai imperatif kategoris yang berdiri sendiri tanpa memerlukan justifikasi eksternal.

Para pendukung teori retributif berargumen bahwa pendekatan ini memberikan penghormatan terhadap harkat dan martabat pelaku sebagai agen moral yang bertanggung jawab atas pilihan dan tindakannya. Dengan menerima hukuman, pelaku kejahatan dianggap telah membayar "hutang moralnya" kepada masyarakat dan memulihkan keseimbangan moral yang terganggu. Lebih jauh lagi, mereka berpendapat bahwa pemberian hukuman merupakan ekspresi dari penolakan kolektif masyarakat terhadap perbuatan salah dan pengakuan formal atas hak-hak korban yang telah dilanggar.

Dalam perkembangan kontemporer, teori retributif murni semakin mendapat kritik sebagai pendekatan yang terlalu kaku dan tidak responsif terhadap kompleksitas perilaku kriminal dan dinamika sosial. Kritik utama menyoroti kegagalannya dalam mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual seperti kondisi sosio-ekonomi, riwayat trauma, atau kapasitas mental yang dapat mempengaruhi tingkat tanggungjawab moral seseorang.

Filosof Hegel mengemukakan bahwa pidana merupakan suatu keharusan logis yang muncul sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Teori retributif memiliki beberapa karakteristik mendasar yang membedakannya dari teori pemidanaan lainnya, yaitu :

- a. Pembalasan merupakan tujuan tunggal dari pemidanaan.
- b. Dalam konsep pembalasan tidak terkandung tujuan-tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat.
- c. Kesalahan pelaku menjadi syarat mutlak penjatuhan pidana.
- d. Berat ringannya pidana harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku.
- e. Orientasi pidana sepenuhnya ke masa lalu sebagai bentuk pencelaan, tanpa mempertimbangkan aspek perbaikan atau pendidikan pelaku untuk kembali ke masyarakat.

Berbeda dengan teori retributif, teori relatif atau *deterrence* memandang pemidanaan bukan sebagai instrumen pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih bermanfaat dalam konteks perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Teori ini mengembangkan konsep pemidanaan sebagai mekanisme pencegahan, khususnya pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat luas. Penjatuhan hukuman dalam perspektif ini dimaksudkan untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat yang timbul akibat kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Dalam konteks pencegahan, teori relatif menekankan bahwa tujuan pemidanaan harus dipandang secara ideal, tidak hanya sebagai instrumen pembalasan tetapi lebih kepada upaya preventif terhadap kejahatan.

Leonard mengungkapkan bahwa teori relatif pemidanaan memiliki tujuan fundamental dalam mencegah dan menekan tingkat kejahatan dalam masyarakat. Paradigma ini memandang bahwa penjatuhan pidana harus diarahkan pada upaya transformasi perilaku, tidak hanya bagi pelaku kejahatan tetapi juga bagi individu-individu yang memiliki potensi atau kecenderungan untuk melakukan tindak pidana. Teori ini menempatkan ketertiban masyarakat sebagai tujuan utama, dimana pidana menjadi instrumen yang diperlukan untuk menegakkan dan memelihara tatanan sosial.<sup>8</sup>

Teori pemidanaan memiliki relevansi yang kuat dalam menganalisis implementasi penjatuhan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba, khususnya dalam Putusan PN Balikpapan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp. Penerapan teori pemidanaan dalam kasus ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pencegahan, sebagaimana tercermin dalam teori relatif.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, teori retributif yang menekankan pada pembalasan mulai ditinggalkan karena tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik pelaku penyalahgunaan

---

<sup>8</sup> Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2010, Hlm 162- 163.

narkotika yang seringkali juga merupakan korban yang membutuhkan penanganan medis dan sosial. Pendekatan retributif yang hanya fokus pada penghukuman tidak mampu menjawab kompleksitas permasalahan narkotika, dimana aspek ketergantungan dan rehabilitasi menjadi pertimbangan penting dalam penanganan kasusnya.

Evolusi paradigma dalam penanganan kasus narkotika ini mencerminkan pergeseran pemahaman yang lebih komprehensif tentang hakikat penyalahgunaan narkotika sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan aspek kesehatan, psikologis, dan sosial. Para pecandu narkotika berada dalam posisi unik di mata hukum, dimana mereka secara simultan menyanggah status sebagai pelaku tindak pidana dan juga korban dari ketergantungan zat yang memerlukan intervensi terapeutik. Ketergantungan fisik dan psikologis yang dialami oleh pengguna narkotika sering kali mengurangi kapasitas mereka untuk membuat keputusan rasional, sehingga pendekatan punitive semata menjadi kurang efektif dalam mengatasi akar permasalahan.

Pendekatan kontemporer yang lebih holistik mengakui bahwa pemenjaraan tanpa program rehabilitasi yang komprehensif hanya akan menghasilkan siklus kambuh dan residivisme yang kontraproduktif terhadap tujuan pemulihan jangka panjang. Berbagai studi empiris telah menunjukkan bahwa program rehabilitasi medis dan sosial yang terstruktur dapat secara signifikan menurunkan angka kekambuhan dan meningkatkan reintegrasi sosial para pecandu. Oleh karena itu, sistem

peradilan pidana di banyak negara kini mengadopsi model yang menekankan pada rehabilitasi dan harm reduction sebagai komplemen dari sanksi hukum konvensional.

Pergeseran paradigma ini mencerminkan pemahaman yang semakin matang tentang penyalahgunaan narkoba sebagai masalah kesehatan masyarakat yang kompleks, tidak sekadar sebagai isu pidana. Data-data ilmiah konsisten menunjukkan bahwa ketergantungan narkoba mengubah struktur dan fungsi otak, mempengaruhi kemampuan pengambilan keputusan dan pengendalian diri, sehingga pendekatan yang semata-mata punitive tidak mampu mengatasi akar permasalahan. Model rehabilitasi komprehensif yang mencakup aspek medis, psikologis, dan sosial terbukti lebih efektif dalam membantu pecandu membangun kembali kehidupan yang produktif dan bermakna.

Implementasi pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana telah mengambil berbagai bentuk inovatif di berbagai negara. *Drug courts* atau pengadilan khusus narkoba, misalnya, telah berhasil mengintegrasikan pengawasan yudisial dengan program pemulihan yang intensif, menciptakan mekanisme akuntabilitas yang terstruktur bagi pecandu sambil tetap memprioritaskan pemulihan mereka. Begitu pula dengan program diversion yang memungkinkan pengalihan kasus dari jalur pemidanaan konvensional ke program rehabilitasi berbasis komunitas, memberikan kesempatan bagi pecandu untuk mendapatkan

penanganan tanpa harus menanggung konsekuensi negatif dari rekam pidana.

Pendekatan *harm reduction* melengkapi strategi rehabilitasi dengan fokus pada pengurangan dampak negatif penyalahgunaan narkoba, baik bagi individu maupun masyarakat. Program seperti pertukaran jarum suntik, terapi substitusi opioid, dan layanan pengujian narkoba telah terbukti efektif dalam mengurangi penularan penyakit menular, overdosis, dan kematian terkait narkoba. Strategi ini mengakui bahwa jalan menuju pemulihan seringkali tidak linear dan memerlukan pendekatan bertahap yang menghormati otonomi individu sambil tetap meminimalkan risiko.

Dengan mengadopsi perspektif yang lebih nuansa dan berbasis bukti ini, sistem peradilan pidana bergerak menuju model yang tidak hanya lebih manusiawi, tetapi juga lebih efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang yaitu menurunkan penyalahgunaan narkoba, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mempromosikan keadilan sosial. Pendekatan integratif ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip yang diadvokasi oleh organisasi internasional seperti WHO dan UNODC, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara penegakan hukum dengan upaya kesehatan masyarakat dalam mengatasi problematika narkoba global..

Transisi dari model retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif juga sejalan dengan prinsip-prinsip dalam instrumen hukum internasional seperti *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara

pengurangan permintaan dan pengurangan pasokan dalam strategi penanganan narkoba global.

Sebaliknya, teori relatif (*deterrence*) yang dikemukakan Leonard menjadi lebih relevan dalam konteks penjatuhan putusan rehabilitasi. Teori ini mendukung pendekatan yang lebih humanis dengan memandang pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih bermanfaat, yaitu pemulihan pelaku dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Putusan rehabilitasi mencerminkan implementasi teori relatif karena bertujuan mengubah perilaku pecandu narkoba melalui program rehabilitasi medis dan sosial, bukan semata-mata memberikan hukuman.

Penerapan putusan rehabilitasi dalam kasus ini sejalan dengan tujuan pidana modern yang menekankan pada aspek prevensi dan treatment. Rehabilitasi tidak hanya ditujukan untuk memulihkan pelaku dari ketergantungan narkoba, tetapi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan umum dengan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Hal ini sesuai dengan pandangan teori relatif yang melihat pidana bukan sebagai pembalasan, melainkan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.

Dalam perspektif teori relatif, pidana tidak semata-mata dipahami sebagai bentuk pembalasan atau kompensasi terhadap pelaku kejahatan, melainkan memiliki tujuan-tujuan konstruktif yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Konsep pembalasan dalam konteks ini tidak memiliki nilai

intrinsik, tetapi lebih berperan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Justifikasi penjatuhan pidana terletak pada efektivitasnya dalam mengurangi frekuensi kejahatan, bukan pada prinsip pembalasan semata. Esensi dari teori ini, yang juga dikenal sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*), menekankan bahwa pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah melakukan kejahatan (*backward-looking*), melainkan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan (*forward-looking*).

#### **b. Teori Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*)**

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu kerangka peraturan komprehensif yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana serta menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelakunya dalam upaya menanggulangi kejahatan. Dalam diskursus teoretis, berbagai ahli telah mengemukakan interpretasi mereka mengenai konsep kebijakan hukum pidana. Barda Nawawi memberikan perspektif etimologis dengan menjelaskan bahwa istilah "kebijakan" berasal dari kata "*policy*" dalam bahasa Inggris dan "*politiek*" dalam bahasa Belanda, yang kemudian melahirkan istilah "Kebijakan Hukum Pidana" atau "Politik Hukum Pidana" yang juga dikenal secara internasional sebagai "*penal policy*", "*criminal law policy*", atau "*strafrechtspolitik*".

Dalam perkembangan ilmu hukum pidana modern, Marc Ancel, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menempatkan kebijakan

hukum pidana sebagai salah satu komponen penting dalam ilmu hukum pidana modern, bersama dengan kriminologi dan hukum pidana. Konsepsi tiga pilar ilmu hukum pidana ini mencerminkan pendekatan holistik dalam memahami fenomena kejahatan dan sistem penanggulangan kejahatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kriminologi berperan dalam memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penyebab kejahatan, pola-pola perilaku kriminal, dan dampak kejahatan terhadap masyarakat. Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dan sanksi yang dapat dijatuhkan. Sementara itu, kebijakan hukum pidana berperan sebagai jembatan yang menghubungkan temuan-temuan kriminologi dengan implementasi praktis hukum pidana dalam sistem peradilan.

Marc Ancel lebih lanjut mendefinisikan kebijakan hukum pidana sebagai suatu disiplin ilmu yang memiliki orientasi praktis untuk mengoptimalkan perumusan hukum positif. Orientasi praktis ini bermakna bahwa kebijakan hukum pidana tidak hanya bersifat teoretis dan konseptual, melainkan harus dapat diterjemahkan ke dalam langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan dalam sistem hukum yang berlaku. Optimalisasi perumusan hukum positif mencakup berbagai aspek, mulai dari perumusan norma-norma hukum yang jelas dan tegas, penentuan sanksi yang proporsional dan efektif, hingga penyediaan mekanisme penegakan hukum yang dapat menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan hukum pidana juga berkaitan erat dengan pembaharuan hukum pidana yang responsif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Proses pembaharuan ini memerlukan kajian mendalam terhadap efektivitas hukum pidana yang berlaku, identifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem yang ada, serta perumusan alternatif-alternatif kebijakan yang lebih baik. Kebijakan hukum pidana modern juga harus mampu mengakomodasi perkembangan teknologi, perubahan sosial, dan tantangan-tantangan baru dalam penanggulangan kejahatan, termasuk kejahatan transnasional dan kejahatan siber yang semakin kompleks.

Tidak hanya itu, bidang ini juga berfungsi sebagai panduan bagi berbagai pemangku kepentingan dalam sistem peradilan pidana, mulai dari legislator sebagai pembuat undang-undang, hakim yang bertugas mengaplikasikan undang-undang, hingga para eksekutor yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Bagi legislator, kebijakan hukum pidana memberikan landasan ilmiah dan filosofis dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang tidak hanya secara yuridis valid, tetapi juga secara sosiologis dapat diterima masyarakat dan secara filosofis selaras dengan nilai-nilai keadilan. Proses legislasi yang didasarkan pada kebijakan hukum pidana yang matang akan menghasilkan produk hukum yang lebih berkualitas, komprehensif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan ketertiban dan keadilan.

Bagi hakim sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, kebijakan hukum pidana berfungsi sebagai kerangka acuan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum pidana secara konsisten dan adil. Hakim tidak hanya berperan sebagai mulut undang-undang yang secara mekanis menerapkan pasal-pasal hukum, melainkan juga sebagai penjaga keadilan yang harus mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan putusan. Pemahaman yang mendalam tentang kebijakan hukum pidana memungkinkan hakim untuk membuat putusan yang tidak hanya secara formal sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga secara substantif dapat mencapai tujuan-tujuan hukum pidana, seperti pencegahan kejahatan, pemulihan keadilan, dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Dalam konteks penjatuhan sanksi, kebijakan hukum pidana memberikan panduan kepada hakim dalam memilih jenis sanksi yang paling tepat berdasarkan pertimbangan berbagai faktor, seperti karakteristik pelaku, jenis kejahatan yang dilakukan, dampak kejahatan terhadap korban dan masyarakat, serta potensi pemulihan dan rehabilitasi pelaku. Pendekatan individualisasi pidana yang menjadi salah satu prinsip dalam kebijakan hukum pidana modern menghendaki agar sanksi yang dijatuhkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi spesifik setiap kasus, bukan hanya berdasarkan pertimbangan pembalasan semata.

Bagi para eksekutor yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan putusan pengadilan, kebijakan hukum pidana memberikan arahan tentang

cara-cara pelaksanaan sanksi yang efektif dan manusiawi. Lembaga pemasyarakatan, sebagai salah satu eksekutor utama dalam sistem peradilan pidana, harus menjalankan fungsinya berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan hukum pidana yang mengutamakan pembinaan dan rehabilitasi narapidana. Konsep pemasyarakatan yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia sejalan dengan filosofi kebijakan hukum pidana modern yang menekankan pada aspek pemulihan dan reintegrasi sosial daripada hanya sekadar penderitaan.

Selain itu, kebijakan hukum pidana juga berperan dalam mengintegrasikan berbagai lembaga dan institusi dalam sistem peradilan pidana agar dapat bekerja secara sinergis dan terkoordinasi. Kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan sebagai pemeriksa dan pemutus perkara, serta lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksana putusan, semuanya harus bekerja dalam kerangka kebijakan hukum pidana yang sama untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan sistem peradilan pidana dapat tercapai secara optimal. Koordinasi dan sinergi antar lembaga ini sangat penting untuk mencegah terjadinya disparitas dalam penanganan perkara dan memastikan konsistensi dalam penerapan kebijakan hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan hukum pidana modern juga harus mampu mengakomodasi perkembangan paradigma dalam penanganan kejahatan, dari pendekatan yang bersifat represif dan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan rehabilitatif. Paradigma keadilan restoratif yang

semakin berkembang dalam sistem peradilan pidana menghendaki agar penanganan kejahatan tidak hanya fokus pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta pemulihan keharmonisan dalam masyarakat. Implementasi paradigma ini memerlukan kebijakan hukum pidana yang fleksibel dan adaptif terhadap berbagai alternatif penyelesaian konflik yang ada di masyarakat.<sup>9</sup>

Sejalan dengan pemikiran Marc Ancel, Prof. Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menawarkan interpretasi "*Penal Policy*" yang menekankan pada dua aspek utama. Yaitu sebagai upaya menciptakan regulasi yang selaras dengan konteks dan situasi temporal, dan sebagai manifestasi kebijakan negara melalui lembaga-lembaga berwenang dalam merumuskan peraturan yang mencerminkan aspirasi masyarakat dan cita-cita kolektif.<sup>10</sup> Perspektif ini diperkaya oleh pandangan A. Mulder yang mendefinisikan "*Strafrechtspolitiek*" atau "*Penal Policy*" sebagai kerangka kebijakan yang mencakup evaluasi dan pembaruan ketentuan pidana, strategi pencegahan tindak pidana, serta mekanisme penegakan hukum dari tahap penyidikan hingga eksekusi.<sup>11</sup>

Berdasarkan sintesis berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Hukum Pidana atau *Penal Policy*

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rapi Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grup, 2008, hlm 26;

<sup>10</sup> Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung: Sinar Baru, 1983, hlm. 20;

<sup>11</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1981, hlm. 159;

merupakan instrumen hukum yang dirumuskan oleh otoritas berwenang sebagai pedoman bagi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.<sup>12</sup> Dalam konteks yang lebih luas, kebijakan ini tidak hanya menjadi bagian integral dari penegakan hukum pidana (*law enforcement policy*), tetapi juga berperan dalam perlindungan masyarakat (*social welfare*) dan kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial sendiri mencakup upaya rasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat, yang terangkum dalam konsep "*social welfare policy*" dan "*social defence policy*".

Implementasi kebijakan hukum pidana terwujud melalui tiga tahap konkretisasi yang saling berkaitan.

- a. Tahap pertama adalah kebijakan formulasi/legislatif yang berfokus pada perumusan hukum pidana, merupakan fase krusial dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.
  - b. Tahap kedua adalah kebijakan aplikatif/yudikatif yang melibatkan penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum.
  - c. Tahap ketiga adalah kebijakan administratif/eksekutif yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat eksekusi.
- Setiap tahap memiliki peran strategis, dimana keberhasilan tahap selanjutnya sangat bergantung pada efektivitas tahap sebelumnya,

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, Op. cit., hlm 27

terutama pada tahap formulasi yang menjadi fondasi bagi keseluruhan proses penegakan hukum pidana.

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp, penerapan kebijakan rehabilitasi merupakan manifestasi dari kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada aspek pemulihan (*restorative justice*) dibandingkan dengan pendekatan pembedaan yang bersifat retributif. Jika dikaitkan dengan pendapat Marc Ancel dan Prof. Sudarto tentang *Penal Policy*, putusan rehabilitasi ini mencerminkan upaya pengadilan dalam mengimplementasikan peraturan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada kasus tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan *Penal Policy* untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan dalam menerapkan undang-undang dan para pelaksana putusan pengadilan. Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, kebijakan rehabilitasi merupakan bentuk konkret dari "*social defence policy*" yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan dan mengintegrasikan kembali pelaku ke dalam masyarakat.

Mengacu pada pemikiran A. Mulder tentang *Strafrechtspolitik*, putusan rehabilitasi ini juga mencerminkan implementasi dari tiga aspek kebijakan hukum pidana: (1) sebagai bentuk pembaruan dalam penanganan kasus narkoba yang lebih humanis; (2) sebagai upaya pencegahan tindak pidana melalui pendekatan medis dan sosial; dan (3) sebagai bagian dari mekanisme peradilan yang komprehensif mulai dari penyidikan hingga

pelaksanaan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan rehabilitasi dalam kasus narkoba merupakan manifestasi dari kebijakan hukum pidana yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada aspek pencegahan dan pemulihan.

### **c. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan tahap krusial dalam proses peradilan di mana majelis hakim melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh fakta yang terungkap sepanjang proses persidangan. Tahap ini menjadi fundamental dalam sistem peradilan karena menjadi jembatan penghubung antara dimensi faktual kasus dengan penerapan norma hukum yang relevan. Dalam melakukan pertimbangan, hakim tidak hanya menilai aspek-aspek formal dan prosedural dari suatu perkara, tetapi juga mendalami substansi kasus dengan menelaah bukti-bukti yang diajukan, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta argumentasi hukum yang dikemukakan oleh para pihak yang berperkara. Setiap elemen tersebut dianalisis secara cermat untuk memastikan tercapainya kebenaran materil yang menjadi tujuan utama dari proses peradilan.

Pertimbangan hakim juga mencerminkan prinsip independensi dan imparsialitas peradilan, di mana hakim menjalankan fungsinya sebagai penentu keadilan yang bebas dari intervensi pihak manapun dan tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya menerapkan hukum sebagaimana tertulis (*ius constitutum*), tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek filosofis seperti

nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang menjadi tujuan hukum itu sendiri. Melalui penalaran hukum yang komprehensif, hakim mengkonstruksikan argumentasi yuridis yang kokoh untuk mendukung putusan yang akan dijatuhkan.

Pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tidak hanya berimplikasi pada penyelesaian kasus yang sedang diperiksa, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum secara keseluruhan. Dalam sistem hukum yang menganut preseden yurisprudensi, pertimbangan hakim yang inovatif dan progresif dapat menjadi rujukan bagi pengadilan lain dalam memutus perkara serupa di masa mendatang, sehingga turut berperan dalam pembentukan hukum (*judge-made law*). Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya merefleksikan penerapan hukum yang ada, tetapi juga mampu merespons dinamika sosial dan perkembangan nilai-nilai dalam masyarakat, sehingga hukum tetap relevan sebagai instrumen pengatur perilaku sosial dan penyelesai konflik di tengah masyarakat yang terus berubah. Proses ini menjadi fundamental dalam menghasilkan putusan yang tidak hanya mencerminkan nilai keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Mengingat signifikansinya, pertimbangan hakim harus dilakukan dengan tingkat ketelitian, kehati-hatian, dan kecermatan yang tinggi. Ketidacermatan atau kelalaian dalam proses pertimbangan dapat

berakibat fatal, yakni pembatalan putusan oleh institusi peradilan yang lebih tinggi, baik Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.<sup>13</sup>

Dalam menjalankan fungsinya mengadili suatu perkara, seorang hakim membutuhkan proses pembuktian yang komprehensif sebagai landasan pertimbangan dalam menghasilkan putusan. Pembuktian ini menjadi elemen vital dalam rangkaian pemeriksaan perkara di persidangan, karena melalui tahap ini hakim dapat memperoleh keyakinan tentang kebenaran peristiwa atau fakta yang diajukan ke persidangan. Tujuan utama dari proses pembuktian adalah untuk menciptakan kepastian hukum mengenai kebenaran suatu peristiwa, yang nantinya akan menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang adil dan berkeadilan. Seorang hakim tidak dapat begitu saja menjatuhkan putusan tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan telah terbukti kebenarannya secara hukum, serta terdapat hubungan hukum yang jelas antara para pihak yang berperkara.<sup>14</sup>

Pertimbangan hakim dalam menghasilkan putusan pengadilan harus mencakup beberapa komponen esensial yang menjadi fondasi dari suatu putusan yang berkualitas. Komponen-komponen tersebut meliputi identifikasi pokok permasalahan beserta dalil-dalil yang telah diakui atau tidak dibantah oleh para pihak, analisis yuridis yang mendalam terhadap seluruh aspek dan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta pertimbangan yang sistematis terhadap setiap bagian dari petitum

---

<sup>13</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 141

penggugat. Proses pertimbangan yang sistematis ini memungkinkan hakim untuk menarik kesimpulan yang valid mengenai terbukti atau tidaknya suatu tuntutan, yang kemudian akan menentukan dapat tidaknya tuntutan tersebut dikabulkan dalam amar putusan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penentu keadilan, hakim harus melakukan penilaian komprehensif terhadap berbagai aspek perkara yang tidak hanya terbatas pada aspek formal-prosedural, tetapi juga aspek substantif yang menjadi inti permasalahan. Identifikasi pokok permasalahan merupakan langkah awal yang krusial dalam proses pertimbangan, di mana hakim menelaah posita dan fundamentum petendi untuk memahami dengan tepat apa yang menjadi objek sengketa serta dasar hukum tuntutan. Hakim juga harus cermat dalam mengidentifikasi dalil-dalil yang telah diakui atau tidak dibantah, karena dalil yang demikian memiliki nilai pembuktian yang berbeda dari dalil yang masih diperselisihkan oleh para pihak.

Analisis yuridis yang mendalam mencerminkan penerapan prinsip *ius curia novit* (hakim dianggap mengetahui hukum) dalam konteks perkara yang konkret. Dalam tahap ini, hakim melakukan subsumsi fakta-fakta yang terungkap selama persidangan ke dalam norma hukum yang relevan, dengan mempertimbangkan hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, yurisprudensi, serta doktrin hukum yang berlaku. Proses ini tidak hanya memerlukan penguasaan teknis terhadap

peraturan hukum positif, tetapi juga sensitivitas terhadap nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan yang sistematis terhadap setiap bagian petitum penggugat merupakan manifestasi dari prinsip *ultra petita non iudex* (hakim tidak boleh memutus melebihi apa yang diminta), yang mengharuskan hakim untuk merespons setiap tuntutan yang diajukan dengan pertimbangan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui proses dialektika antara fakta dan hukum, hakim akhirnya akan sampai pada kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya suatu tuntutan, yang menjadi dasar bagi diktum putusan yang akan dijatuhkan.

Dalam menghasilkan putusan yang berkualitas, seorang hakim dituntut untuk memperhatikan tiga aspek fundamental yang harus hadir secara seimbang.

1. Kepastian hukum, yang mengharuskan penegakan hukum dilakukan secara tegas dan konsisten terhadap setiap peristiwa konkret, tanpa adanya penyimpangan. Kepastian hukum ini menjadi benteng perlindungan bagi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang dan berperan penting dalam menciptakan ketertiban sosial.
2. Keadilan, yang merefleksikan harapan masyarakat akan penegakan hukum yang memperhatikan nilai-nilai keadilan. Prinsip ini menekankan bahwa hukum bersifat universal dan tidak

diskriminatif, mengikat setiap individu tanpa membedakan status atau perbuatan yang dilakukan.

3. Manfaat, yang mengingatkan bahwa eksistensi hukum adalah untuk kepentingan manusia. Penegakan hukum harus memberikan kemanfaatan bagi masyarakat dan tidak justru menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>15</sup>

Pertimbangan hakim memainkan peran vital dalam menentukan apakah seorang terdakwa lebih tepat menjalani rehabilitasi dibandingkan hukuman penjara konvensional. Proses pertimbangan ini harus mencerminkan analisis komprehensif terhadap seluruh aspek perkara, mulai dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan hingga kondisi spesifik terdakwa sebagai penyalahguna narkoba.

Mengacu pada tiga aspek fundamental pertimbangan hakim, putusan rehabilitasi harus memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dari segi kepastian hukum, hakim harus mempertimbangkan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Narkoba dan peraturan terkait yang memungkinkan dijatuhkannya putusan rehabilitasi. Dalam aspek keadilan, hakim perlu mempertimbangkan bahwa penyalahguna narkoba tidak selalu tepat

---

<sup>15</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.....*, hal 35

diperlakukan sama dengan pengedar atau bandar narkoba, mengingat adanya aspek ketergantungan yang membutuhkan penanganan medis dan sosial. Sementara dari sisi kemanfaatan, putusan rehabilitasi harus dipandang sebagai upaya yang lebih bermanfaat bagi terdakwa dan masyarakat, karena bertujuan memulihkan kesehatan dan fungsi sosial terdakwa, dibandingkan dengan pemidanaan yang semata-mata bersifat penghukuman.

Proses pembuktian dalam kasus ini juga menjadi elemen krusial, di mana hakim harus memastikan bahwa status terdakwa sebagai penyalahguna murni (bukan pengedar) telah terbukti secara meyakinkan. Hal ini mencakup pemeriksaan terhadap bukti-bukti seperti hasil asesmen tim medis, riwayat ketergantungan terdakwa, serta berbagai pertimbangan lain yang dapat memperkuat keyakinan hakim bahwa rehabilitasi merupakan bentuk penanganan yang paling tepat.

## **2. Kerangka Konsep**

Menyusun kerangka konsep merupakan salah satu tahap krusial dalam sebuah penelitian. Konsep sendiri adalah penyederhanaan dari realitas yang kompleks agar dapat dikomunikasikan dengan lebih mudah. Penyusunan konsep ini pada akhirnya akan membentuk suatu teori yang menerangkan hubungan antara berbagai variabel, baik variabel yang

diteliti maupun yang tidak, sehingga memudahkan peneliti dalam mengaitkan hasil temuan dengan teori yang relevan.<sup>16</sup>Kerangka konsep juga merupakan representasi visual dari keterkaitan antara beragam variabel, yang dirumuskan oleh seorang peneliti setelah mempelajari berbagai teori yang tersedia.<sup>17</sup> Berdasarkan teori-teori tersebut, peneliti kemudian menyusun teorinya sendiri yang akan dijadikan sebagai fondasi dalam melaksanakan penelitiannya.

Kerangka konsep memegang peranan penting dalam sebuah penelitian karena menjadi dasar bagi peneliti untuk memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan fenomena yang diteliti secara sistematis dan terstruktur. Kerangka konsep yang baik akan membantu peneliti dalam mengarahkan penelitiannya, menganalisis data, serta menarik kesimpulan yang valid dan reliabel. Kerangka konseptual merupakan susunan dari suatu konstruksi logika yang sedang berpikir untuk menjelaskan suatu variabel penelitian yang akan diteliti. Pada umumnya, dalam sebuah penelitian, kerangka konseptual dikembangkan berdasarkan kajian teori yang sesuai dengan topik penelitian. Kerangka ini terdiri dari konsep-konsep yang berasal dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, yang dapat berupa variabel terikat maupun bebas.

Sebagai jantung metodologis suatu penelitian, kerangka konsep berfungsi sebagai peta kognitif yang membimbing peneliti dalam

---

<sup>16</sup>Nursalam. 2017. Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan (4th ed). Jakarta: Salemba Medika.

<sup>17</sup>Anggita, Imas Masturoh dan Nauri. 2018. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta.

menjelajahi wilayah pengetahuan yang kompleks. Kerangka ini tidak sekadar merangkai konsep-konsep secara acak, melainkan mengorganisasikannya dalam suatu struktur logis yang mencerminkan hubungan antarvariabel berdasarkan teori-teori yang telah mapan maupun hasil penelitian terdahulu. Dengan adanya kerangka konsep yang jelas, peneliti dapat mengidentifikasi aspek-aspek kunci dari fenomena yang diteliti, merumuskan hipotesis yang terarah, serta menentukan metode pengumpulan dan analisis data yang paling sesuai.

Dalam konteks epistemologi penelitian, kerangka konseptual menjembatani kesenjangan antara realitas empiris dengan konstruksi teoretis yang dibangun peneliti. Ia menyediakan lensa analitis yang memungkinkan peneliti untuk melihat pola-pola, keterkaitan, dan dinamika yang mungkin tidak terlihat tanpa panduan konseptual yang memadai. Lebih dari sekadar alat teknis, kerangka konsep juga merefleksikan paradigma pemikiran dan asumsi filosofis yang diadopsi peneliti dalam mendekati permasalahan penelitiannya.

Pengembangan kerangka konseptual merupakan proses iteratif yang melibatkan kajian literatur mendalam, refleksi kritis, dan sintesis kreatif dari berbagai perspektif teoretis. Kerangka ini harus cukup komprehensif untuk mencakup kompleksitas fenomena yang diteliti, namun juga cukup spesifik untuk memungkinkan operasionalisasi konsep-konsep abstrak menjadi variabel yang dapat diukur. Melalui artikulasi hubungan antara variabel bebas dan terikat, kerangka konseptual tidak

hanya menggambarkan "apa" yang diteliti, tetapi juga "mengapa" dan "bagaimana" suatu fenomena terjadi atau berinteraksi. Manfaat utamanya adalah membatasi ruang lingkup penelitian agar tetap fokus.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini, perlu dilakukan klarifikasi terhadap beberapa konsep dasar untuk memastikan adanya pemahaman yang seragam. Klarifikasi ini bertujuan untuk memberi batasan yang jelas terhadap ruang lingkup variabel-variabel penelitian secara operasional, meliputi;

#### 1. Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik yang dibuat secara sintesis atau semi sintesis. Zat ini memiliki efek menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan bagi penggunaannya.<sup>19</sup>

Istilah narkotika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*Narkotikos*" yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Ketika seseorang menggunakan zat-zat tertentu, mereka akan menjadi kaku seperti patung atau tertidur. Zat-zat inilah yang dalam bahasa Yunani disebut sebagai Narkotika. Ada pula yang berpendapat bahwa kata narkotika berasal dari istilah Yunani "*narke*" yang artinya terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

<sup>19</sup> Mastar Ain Tanjung, 2005. "Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba", Jakarta, Hal. 3

<sup>20</sup> Djoko Prakoso, 2000. "Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara", Bina Aksara, Bandung. Hal. 480

Pada awalnya, narkoba merujuk pada zat yang membuat seseorang kaku seperti patung atau tertidur. Namun seiring berjalannya waktu, istilah narkoba tidak hanya terbatas pada zat yang menyebabkan efek kaku atau tidur saja, tetapi juga mencakup zat-zat lain yang menimbulkan efek sebaliknya. Zat-zat tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam kategori narkoba.<sup>21</sup>

Berdasarkan jenis-jenisnya, narkoba dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan sesuai dengan pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.<sup>22</sup>

- a. Golongan I merupakan narkoba paling berbahaya yang dilarang untuk dikonsumsi, kecuali untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, contohnya opium, ganja, dan heroin.
- b. Golongan II dapat digunakan untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir serta untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan.
- c. Golongan III bermanfaat untuk pengobatan, telah digunakan dalam terapi atau pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan yang lebih ringan dibandingkan golongan lainnya.

Narkoba di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan :

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan

---

<sup>21</sup> Djoko Prakoso, 2000. "Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara", Bina Aksara, Bandung. Hal. 480

<sup>22</sup> Sujono, AR dan Daniel, Bony. Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba . Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sebelum berlakunya UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peraturan yang mengatur narkotika adalah UU No. 22 Tahun 1997. Pada masa itu, terdapat ketidakjelasan definisi narkotika, ada yang menyebutnya sebagai obat bius, obat keras, atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia mulai terasa sekitar 15 tahun lalu, umumnya di kalangan remaja. Bahayanya semakin meningkat dengan penggunaan jenis narkotika yang lebih keras seperti morfin dan heroin.

Pemerintah telah berupaya menanggulangi masalah ini sejak dini melalui Inpres No. 6 Tahun 1971 tentang penanggulangan berbagai bahaya termasuk narkotika. Kemudian, lahirlah UU No. 9 Tahun 1976 yang selanjutnya digantikan oleh UU No. 22 Tahun 1997, dan terakhir digantikan lagi oleh UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perubahan berkala undang-undang ini merupakan respons terhadap perkembangan zaman dan masyarakat yang semakin modern

## 2. Penyalahguna Narkotika

Penyalahgunaan merujuk pada tindakan menggunakan sesuatu dengan cara yang tidak sesuai peruntukannya. Dalam konteks narkoba, Penyalahguna narkotika adalah penggunaan yang tidak tepat terhadap

obat-obatan yang tercantum dalam daftar obat terlarang menurut Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.<sup>23</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba memiliki konsekuensi hukum karena dapat mengakibatkan perubahan mental, ketergantungan, dan perubahan perilaku pada penggunanya.

Terjadinya penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks. Salah satu faktor yang berperan adalah faktor protektif, yang memiliki kemampuan untuk mengurangi atau menurunkan kemungkinan seseorang terlibat dalam penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya).<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dibentuk sebuah lembaga yang bernama Badan Narkotika Nasional (BNN). Pembentukan BNN ini secara khusus diatur dalam Pasal 64 Ayat (1), yang memberikan mandat kepada lembaga tersebut untuk menangani upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### 3. Rehabilitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rehabilitasi merupakan sebuah proses untuk mengembalikan seseorang atau sesuatu kepada kondisi atau status semula yang pernah dimiliki. Dalam konteks

---

<sup>23</sup> Veronica Colondam. 2007. *Raising Drug- Free Children*. Jakarta: Yayasan Cinta Anak Bangsa.

<sup>24</sup> Steinberg, L. (2002). *Adolescence*. New York : McGraw-Hill

individu, rehabilitasi dapat berarti upaya perbaikan atau pemulihan anggota tubuh yang mengalami kecacatan atau gangguan fungsi.<sup>25</sup>

Definisi lain menyatakan bahwa rehabilitasi merupakan sebuah proses pemulihan atau pengembalian kondisi seseorang yang pernah mengalami gangguan mental menuju keadaan normal atau status yang paling optimal. Tujuan utama dari rehabilitasi adalah membantu individu tersebut untuk memperbaiki kondisi kesehatan mentalnya dan mencapai tingkat keberfungsian yang memuaskan dalam hidup.<sup>26</sup>

Dalam konteks yang lebih spesifik, khususnya bagi para korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA), rehabilitasi didefinisikan sebagai upaya pemulihan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi kesehatan fisik dan mental para pecandu narkoba. Proses rehabilitasi ini diharapkan dapat membantu mereka untuk menyesuaikan diri kembali dengan lingkungan sosial dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta kemampuan yang dimiliki.<sup>27</sup>

Rehabilitasi bagi pecandu NAPZA meliputi berbagai aspek, mulai dari detoksifikasi untuk menghilangkan racun dari dalam tubuh, hingga terapi psikologis dan konseling untuk memulihkan kondisi mental dan emosional. Selain itu, program rehabilitasi juga seringkali menyertakan

---

<sup>25</sup> [Http://kbbi.web.id/rehabilitasi](http://kbbi.web.id/rehabilitasi). Diakses pada Senin 6 Januari 2025 pukul 15.30 WIB.

<sup>26</sup> J.P. Caplin, Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., tth.), hlm. 425.

<sup>27</sup> Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 87.

pelatihan keterampilan dan pendidikan agar para mantan pecandu dapat kembali produktif dan memiliki bekal untuk menjalani kehidupan yang lebih baik di masyarakat.

Tujuan akhir dari rehabilitasi adalah agar para mantan pecandu NAPZA dapat hidup sehat secara jasmani dan rohani, serta mampu mengembangkan potensi diri dan berkontribusi positif dalam lingkungan sosialnya. Dengan kata lain, rehabilitasi merupakan jalan menuju pemulihan yang holistik dan berkelanjutan bagi mereka yang pernah terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika.

#### 4. Putusan Hakim/Pengadilan

Putusan pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 11 KUHAP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Putusan hakim menandai akhir dari proses persidangan pidana di tingkat pengadilan negeri.

Sebelum menjatuhkan putusan, hakim lazimnya mengikuti tahapan-tahapan berikut:

- a. Membuka sidang dan menyatakannya terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara kesusilaan atau yang melibatkan anak.
- b. Memanggil terdakwa ke depan persidangan, memeriksa identitasnya, dan mengingatkannya untuk memperhatikan jalannya persidangan.

- c. Meminta jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan (acara biasa) atau catatan dakwaan (acara singkat).
- d. Memastikan terdakwa memahami dakwaan dan meminta penjelasan dari penuntut umum jika diperlukan.
- e. Mendengarkan keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan.
- f. Menjatuhkan putusan sela/penetapan atas keberatan atau melanjutkan sidang jika hakim berpendapat keberatan akan diputus setelah pemeriksaan selesai.
- g. Memeriksa alat bukti, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- h. Menyatakan pemeriksaan selesai dan mempersilakan penuntut umum mengajukan tuntutan pidana (requisitor).
- i. Mendengarkan pembelaan (pledoi) dari terdakwa dan/atau penasihat hukumnya.
- j. Memberikan kesempatan replik, duplik, re-replik, dan re-duplik.
- k. Menutup pemeriksaan dan melakukan musyawarah terakhir untuk menjatuhkan putusan.

Putusan hakim hanya sah dan memiliki kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP) dan ditandatangani oleh hakim serta panitera seketika setelah diucapkan (Pasal 200 KUHAP).

Berdasarkan ketentuan KUHAP, putusan hakim dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

1. Putusan akhir: Putusan yang dijatuhkan setelah majelis hakim selesai memeriksa pokok perkara, sesuai dengan Pasal 182 Ayat (3) dan Ayat (8), Pasal 197, dan Pasal 199 KUHAP.
2. Putusan yang bukan putusan akhir: Dapat berupa penetapan atau putusan sela yang bersumber pada Pasal 156 Ayat (1) KUHAP.

#### **F. Asumsi (Anggapan Dasar)**

Dalam konteks filsafat ilmu, asumsi merupakan realitas tertinggi (*ultimate reality*) yang dapat berwujud konkret maupun abstrak. Asumsi berfungsi sebagai praduga awal terhadap objek yang dapat diamati untuk memperoleh pengetahuan baru. Keberadaan asumsi sangat penting sebagai fondasi dan pengarah dalam kegiatan penelitian, sebelum suatu hal yang diteliti dapat dibuktikan kebenarannya secara nyata.<sup>28</sup>

Asumsi atau anggapan dasar sebuah penelitian dijadikan sebuah acuan untuk menentukan sebuah hipotesis dan dapat juga membantu jalannya penelitian karena penelitian akan lebih terarah dan bisa berjalan lebih efektif dan efisien. Seperti yang dikemukakan oleh Surakhmad, "anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik".<sup>29</sup> Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya asumsi dasar sebagai fondasi pemikiran dalam proses penelitian ilmiah.

---

<sup>28</sup>Muhmin, andi hidayat. pentingnya pengembangan soft skills mahasiswa di perguruan tinggi" di forum ilmiah . vol. 15. no 2 2018

<sup>29</sup> Surakhmad, Winarno, 2012, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik, Tarsito, Bandung.

Asumsi dasar merupakan pernyataan-pernyataan yang dianggap benar tanpa perlu dibuktikan lagi, namun memiliki landasan logis dan empiris yang kuat berdasarkan pada teori-teori sebelumnya atau bukti-bukti yang telah diakui dalam bidang ilmu tertentu. Dalam konteks metodologi penelitian, asumsi dasar berfungsi sebagai kerangka konseptual yang membantu peneliti dalam membatasi ruang lingkup penelitian, mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, serta menentukan arah analisis data. Tanpa adanya asumsi dasar yang jelas, peneliti dapat mengalami kesulitan dalam merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat, merancang instrumen pengumpulan data yang sesuai, atau menafsirkan hasil temuan secara bermakna. Lebih jauh lagi, asumsi dasar juga berperan penting dalam membangun koherensi antara teori yang mendasari penelitian dengan metodologi yang digunakan, sehingga menciptakan kontinuitas dalam pengembangan pengetahuan ilmiah.

Anggapan dasar dalam penelitian ini berupa asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Asumsi dasar ini bisa memengaruhi cara pandang peneliti terhadap sebuah fenomena dan juga proses penelitian secara keseluruhan, karena setiap penelitian pasti menggunakan pendekatan yang berbeda sehingga asumsi dasarnya pun berbeda pada setiap penelitian.<sup>30</sup>

Penelitian tentang analisis yuridis implementasi penjatuhan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba dalam Putusan PN

---

<sup>30</sup>Djojuroto Kinayati dan M.L.A Sumayati. *Penelitian, Analisis dan Pedoman Apresiasi*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2014

Balikpapan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp didasarkan pada beberapa asumsi dasar. Pertama, putusan rehabilitasi yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Balikpapan diasumsikan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dari aspek materil maupun formil, dengan mempertimbangkan UU Narkotika, SEMA, dan peraturan terkait lainnya.

Hakim dalam memberikan putusan diasumsikan telah mempertimbangkan secara komprehensif berbagai aspek, termasuk hasil assessment dari tim terpadu yang menentukan status terdakwa sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika yang memerlukan rehabilitasi. Proses penegakan hukum dalam perkara tersebut, mulai dari penyelidikan hingga putusan, diasumsikan telah memenuhi prosedur yang benar dan didukung oleh ketersediaan fasilitas rehabilitasi yang memadai beserta tenaga profesional yang kompeten.

Putusan rehabilitasi ini juga diasumsikan lebih efektif dalam mencapai tujuan pemidanaan dan memberikan dampak positif bagi pemulihan pelaku, sejalan dengan pendekatan kesehatan dalam penanganan perkara narkotika dibandingkan dengan pendekatan pemidanaan semata. Selain itu, diasumsikan bahwa seluruh data dan dokumen terkait putusan tersebut dapat diakses dan diteliti secara komprehensif untuk keperluan analisis yuridis implementasi putusan rehabilitasi, serta pelaksanaan putusan rehabilitasi telah sesuai dengan

amar putusan dan mencapai tujuan yang diharapkan dalam pemulihan penyalahguna narkoba.

### **G. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan informasi yang diperoleh dan penelusuran literatur yang dilakukan, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, belum ditemukan penulisan tesis yang secara spesifik membahas tentang judul penelitian ini : **“ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PENJATUHAN PUTUSAN REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PN BALIK PAPAN NOMOR 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp”**

Adapun penelitian yang berkaitan dengan hal ini yang pernah dilakukan adalah:

1. Jurnal yang ditulis Muhammad Satrio Natigor Utomo dan Sulistyanta, dengan judul: Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahguna Narkoba dengan Rehabilitasi dan Putusan Pidana Penjara (Studi Kasus putusan PN Yogyakarta) tulisan ini membahas mengapa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi dan bagaimana penjatuhan pidana penjara terhadap korban penyalahguna narkoba dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 145/Pid.Sus/2021/PN. Yyk.

Dari segi persamaan, kedua penelitian sama-sama mengkaji aspek yuridis terkait penjatuhan putusan terhadap penyalahguna narkoba dengan fokus pada putusan rehabilitasi. Namun, terdapat

beberapa perbedaan mendasar antara kedua penelitian tersebut. Pertama, penelitian Satrio Natigor Dan Sulistyanta membandingkan antara putusan rehabilitasi dan pidana penjara di PN Yogyakarta, sementara penelitian ini fokus pada implementasi penjatuhan putusan rehabilitasi dalam satu putusan spesifik di PN Balikpapan. Kedua, lokus penelitian berbeda dimana penelitian terdahulu dilakukan di PN Yogyakarta sedangkan penelitian ini di PN Balikpapan dengan putusan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp.<sup>31</sup>

2. Jurnal oleh Andri Winjaya Laksana, Dosen Fakultas Hukum Unissula pada tahun 2015, yang berjudul: "Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi". Pada Jurnal ini membahas tentang tinjauan hukum pidanaan terhadap pelaku penyalahguna narkotika dengan sistem rehabilitasi. Dan penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan inconcreto, yakni perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika.<sup>32</sup>
3. Skripsi yang ditulis oleh Mira Syahputri, dengan judul: Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahguna narkotika (studi kasus di BNNK Banda Aceh) , permasalahan dari skripsi ini yaitu, bagaimana penerapan rehabilitasi terhadap pelaku

---

<sup>31</sup>Utomo, M. S. N., & Sulistyanta. 2022. Tinjauan yuridis terhadap penyalahguna narkotika dengan rehabilitasi dan putusan pidana penjara (Studi kasus putusan PN Yogyakarta). *Jurnal Recidive*, 11(3), 259.

<sup>32</sup> Andri Winjaya Laksana, Jurnal: "Tinjauan Hukum Pidanaan Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi", Volume II No. 1 Januari - April 2015

penyalahgunaan narkoba di BNNK Banda Aceh, dan apa hambatan BNNK Banda Aceh dalam menerapkan program rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba. Adapun persamaan skripsi Mira Syahputri dengan penelitian yang penulis buat adalah sama-sama mengkaji tentang program rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba, Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Mira Syahputri mengkaji penerapan rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNK Banda Aceh<sup>33</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa karya tulis ini merupakan hasil pemikiran asli penulis, bukan hasil plagiat dari karya orang lain. Penyusunan tesis ini didasarkan pada ide-ide pribadi penulis yang diperkuat dengan berbagai referensi, termasuk literatur cetak seperti buku dan undang-undang, serta sumber digital seperti internet. Selain itu, kontribusi dari berbagai pihak juga turut memperkaya isi tesis ini. Penelitian dan penulisan karya ini dilakukan dengan memegang teguh prinsip-prinsip keilmuan yang mengedepankan rasionalitas, kejujuran, dan keterbukaan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

#### **H. Metode Penelitian**

Metode merupakan serangkaian langkah atau prosedur yang ditempuh dengan menggunakan instrumen tertentu untuk mencapai tujuan yang

---

<sup>33</sup> Mira Syahputri, Skripsi: Penerapan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba (studi kasus di BNNK Banda Aceh). Banda Aceh; Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

diinginkan. Sementara penelitian adalah aktivitas ilmiah yang mencakup proses analisis dan pembentukan konstruksi pemikiran yang dilaksanakan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Ketika kedua konsep ini digabungkan, metode penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu pendekatan sistematis yang melibatkan proses berpikir mendalam untuk mencapai tujuan tertentu, mulai dari tahap pencarian, pencatatan, dan analisis data hingga penyusunan laporan akhir. Dalam konteks penulisan karya ilmiah, keberadaan data yang komprehensif dan objektif menjadi sangat penting, disertai dengan pemilihan metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang akan dikaji. Hal ini merupakan syarat fundamental untuk menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas.<sup>34</sup>

### **1. Spesifikasi Penelitian.**

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>35</sup> Berfokus pada analisis hukum dan kebijakan terkait rehabilitasi penyalahguna narkoba. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen dan menganalisis putusan pengadilan untuk mengevaluasi kesesuaian implementasi rehabilitasi dengan peraturan yang berlaku.

---

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, "Metode Penelitian Hukum", ( Surakarta, UNS Press, 1989), hlm. 4

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

## 2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis implementasi penjatuhan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba dalam Putusan PN Balikpapan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Pendekatan ini juga mencakup penelaahan terhadap teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji putusan PN Balikpapan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp untuk memahami *ratio decidendi* atau

reasoning hakim dalam memberikan putusan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian "Analisis Yuridis Implementasi Penjatuhan Putusan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba dalam Putusan PN Balikpapan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp" meliputi beberapa instrumen penelitian. Dalam melakukan studi dokumen, digunakan alat pengumpulan data berupa file atau salinan putusan lengkap dari PN Balikpapan nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp, peraturan perundang-undangan terkait rehabilitasi narkoba, serta beberapa kutipan untuk mencatat hal-hal penting dari dokumen yang diteliti. Untuk studi kepustakaan, alat yang digunakan meliputi kartu kutipan untuk mencatat sumber referensi, lembar catatan untuk mengorganisir materi dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah, daftar inventarisasi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, serta laptop dan alat tulis untuk mencatat hasil studi kepustakaan. Seluruh alat pengumpulan data tersebut digunakan secara sistematis dan terorganisir untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi

penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Tahap pengumpulan data menjadi komponen krusial dalam kerangka metodologi penelitian karena kualitas dan kuantitas data yang terkumpul akan menentukan kedalaman analisis serta validitas hasil yang dicapai. Sebagai fondasi empiris, data berperan sebagai representasi fenomena yang sedang dikaji, memberikan bukti konkret yang dapat diobservasi, diukur, dan diinterpretasikan secara sistematis. Dalam pelaksanaannya, pengumpulan data harus dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur dan terarah, fokus pada variabel-variabel yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini penting untuk mencegah pengumpulan informasi yang tidak relevan yang dapat mengakibatkan bias dalam interpretasi hasil, pemborosan sumber daya, serta sulitnya menemukan pola atau kesimpulan yang bermakna.

Penelitian ini mengadopsi strategi pengumpulan data yang komprehensif dengan memanfaatkan dua jenis sumber data. Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari subjek atau objek penelitian melalui berbagai metode seperti observasi langsung, wawancara mendalam, kuesioner, atau pengukuran fisik, sehingga memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi dan relevansi yang kuat dengan konteks penelitian saat ini. Sementara itu, data sekunder merujuk pada

informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain, seperti laporan institusional, publikasi ilmiah, dokumen kebijakan, atau database statistik, yang dapat digunakan untuk memperkaya perspektif analisis, memberikan konteks historis, serta memungkinkan triangulasi informasi untuk meningkatkan kredibilitas temuan.

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang terpenting dalam desain penelitian, karena jika judul karya ilmiah dari desain penelitian sudah disetujui untuk diteliti, maka peneliti sudah dapat mulai mengumpulkan data. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data adalah mencari informasi dari kepustakaan mengenai hal-hal yang ada relevansinya dengan judul tulisan. Informasi yang relevan diambil sarinya dan dicatat pada kartu informasi.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yang relevan dengan jenis penelitian yuridis normatif. Metode utama yang digunakan adalah studi kepustakaan

(*library research*) dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan putusan PN Balikpapan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp; bahan hukum sekunder yang meliputi buku-buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan implementasi putusan rehabilitasi narkotika; serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

- Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan: adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.
- Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, karya tulis dari ahli hukum.

## **5. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikan data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk memperoleh pola, tema, dan makna

yang dapat diinterpretasikan.<sup>36</sup> Analisis data juga merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>37</sup> Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yuridis normatif yang menggunakan penalaran deduktif. Data yang telah terkumpul dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengorganisasikan data dengan cara mengelompokkan bahan-bahan hukum sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan relevansinya dengan implementasi putusan rehabilitasi. Khususnya terhadap Putusan PN Balikpapan Nomor 382/Pid.Sus/2022/PN.Bpp, dilakukan analisis mendalam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi.
2. Melakukan interpretasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rehabilitasi narkoba. Interpretasi dilakukan secara sistematis dengan menghubungkan berbagai peraturan yang saling berkaitan, seperti UU Narkoba, SEMA, dan peraturan pelaksana lainnya. Dalam tahap ini juga dilakukan

---

<sup>36</sup> Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

<sup>37</sup> Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

analisis terhadap asas-asas hukum dan teori hukum yang relevan dengan rehabilitasi narkoba.

3. Tahap ketiga adalah melakukan konstruksi hukum untuk memahami implementasi putusan rehabilitasi secara komprehensif. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam putusan rehabilitasi tersebut. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif analitis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi penjatuhan putusan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba dalam putusan yang diteliti

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM BAGI PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

#### A. Gambaran Umum tentang Narkotika

Secara harafiah narkotika sebagaimana di ungkapkan oleh Wilson Nadaek dalam bukunya “Korban Ganja dan Masalah Narkotika”, merumuskan sebagai berikut : “Narkotika berasal dari bahasa Yunani, dari kata *Narke*, yang berarti beku, lumpuh, dan dungu.”<sup>38</sup> Menurut Farmakologi medis, yaitu “Narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan (terutama) rasa nyeri yang berasal dari daerah *Visceral* dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong masih sadar namun masih harus di gertak) serta adiksi.”<sup>39</sup>

Narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Zat-zat ini bekerja secara selektif pada sistem saraf pusat (SSP), mengubah fungsi otak dan mengakibatkan perubahan kesadaran, perasaan, pikiran, dan perilaku penggunanya. Ketika masuk ke dalam tubuh, narkotika berinteraksi dengan reseptor-reseptor saraf tertentu dan memengaruhi transmisi sinyal antar neuron, sehingga menimbulkan efek farmakologis yang beragam tergantung pada jenis substansinya.

---

<sup>38</sup> Wison Nadack, *Korban Ganja dan Masalah Narkotika*, Indonesia Publishing House, Bandung, 1983, h. 122

<sup>39</sup> Wijaya A.W., *Masalah Kenakan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Armico, Bandung, 1985, h. 145.

Berdasarkan asal usulnya, narkotika dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok utama: narkotika alami yang berasal langsung dari tumbuhan seperti *opium* (dari tanaman *Papaver somniferum*), kokain (dari daun *Erythroxylum coca*), dan kanabis (dari tanaman *Cannabis sativa*); narkotika semi-sintetis yang merupakan hasil pengolahan dari narkotika alami seperti heroin yang diolah dari morfin; serta narkotika sintetis yang seluruhnya dibuat melalui proses kimiawi di laboratorium seperti metadon, petidin, dan fentanil.

Dalam aspek hukum, narkotika umumnya diatur secara ketat karena potensi penyalahgunaannya yang tinggi dan risiko ketergantungan yang serius. Di Indonesia, narkotika didefinisikan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang membagi narkotika menjadi tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungan dan pemanfaatannya dalam bidang medis.

Penyalahgunaan narkotika menimbulkan dampak kompleks baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik, penggunaan jangka panjang dapat mengakibatkan kerusakan organ vital seperti hati, jantung, paru-paru, dan sistem kekebalan tubuh. Secara psikologis, narkotika dapat memicu gangguan mood, kecemasan, psikosis, dan berbagai gangguan mental lainnya. Sementara secara sosial, penyalahgunaan narkotika seringkali berkaitan dengan meningkatnya angka kriminalitas, disfungsi keluarga, penurunan produktivitas, dan berbagai masalah sosial

lainnya yang memerlukan pendekatan penanganan yang komprehensif dan multisektor.<sup>40</sup>

Istilah untuk narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “*narcotics*” pada *farmacologie* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
  - 1) Penenang
  - 2) Perangsang (bukan rangsangan sex)
  - 3) Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).<sup>41</sup>

Pada mulanya zat narkotika ditemukan orang yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia, terkhusus di bidang pengobatan. Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan untuk saat ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika saat ini semakin meluas seperti halnya yang tertera dalam lampiran Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009.

---

<sup>40</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h. 33

<sup>41</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 2011, h. 14

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, maka obat-obat semacam narkotika berkembang pula cara pengolahannya. Kemajuan teknologi farmasi dan kimia telah memungkinkan sintesis berbagai jenis narkotika sintetis dan semi-sintetis dengan potensi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan narkotika alami tradisional. Proses manufaktur modern memungkinkan produksi narkotika dalam skala industri dengan tingkat kemurnian yang tinggi, serta pengembangan turunan-turunan baru yang memiliki karakteristik farmakokinetik dan farmakodinamik yang berbeda. Teknologi ekstraksi dan purifikasi yang semakin canggih juga memungkinkan isolasi alkaloid aktif dari tanaman penghasil narkotika dengan efisiensi yang optimal, sehingga menghasilkan produk dengan konsentrasi zat aktif yang lebih tinggi.

Perkembangan teknologi laboratorium dan peralatan analitik yang sophisticated telah memfasilitasi *research and development* dalam bidang farmakologi narkotika, baik untuk tujuan medis maupun, sayangnya, untuk eksploitasi ilegal. *Designer drugs* atau narkotika sintetis hasil modifikasi struktur molekul semakin banyak bermunculan dengan tujuan menghindari deteksi oleh sistem pengawasan yang ada, sekaligus menciptakan efek psikoaktif yang lebih intens. Teknologi informasi dan internet juga telah mengubah lanskap perdagangan narkotika dengan munculnya *dark web* dan *cryptocurrency* yang memfasilitasi transaksi anonim, serta sharing

informasi tentang metode sintesis dan distribusi yang sulit dilacak oleh otoritas penegak hukum.

Namun belakangan ini diketahui bahwa zat-zat narkotika tersebut memiliki daya kecanduan yang bisa menimbulkan pada si pemakai bergantung hidupnya terus menerus pada obat-obat narkotika itu. Mekanisme adiksi narkotika melibatkan perubahan neurobiologis yang kompleks pada sistem *reward* di otak, terutama pada jalur dopaminergik di *nucleus accumbens* dan *ventral tegmental area*. Penggunaan narkotika secara berulang menyebabkan adaptasi neuronal yang mengakibatkan *tolerance*, dimana pengguna memerlukan dosis yang semakin tinggi untuk mencapai efek yang sama seperti sebelumnya. Fenomena ini disertai dengan perubahan struktural dan fungsional pada berbagai area otak yang mengatur *decision making*, *impulse control*, dan *emotional regulation*.

Ketergantungan fisik terjadi ketika tubuh telah beradaptasi dengan kehadiran narkotika sehingga penghentian penggunaan secara tiba-tiba akan menimbulkan *withdrawal syndrome* yang sangat tidak nyaman dan berpotensi berbahaya. Gejala *withdrawal* dapat bervariasi dari ringan hingga mengancam jiwa, tergantung pada jenis narkotika, durasi penggunaan, dosis, dan kondisi kesehatan individu. Selain ketergantungan fisik, aspek ketergantungan psikologis juga sangat kuat, dimana pengguna mengembangkan *compulsive drug-seeking behavior*

dan kehilangan kontrol terhadap penggunaan narkotika meskipun menyadari konsekuensi negatif yang ditimbulkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kecanduan meliputi predisposisi genetik, riwayat trauma psikologis, kondisi mental health yang mendasari, lingkungan sosial, usia pertama kali menggunakan, serta rute administrasi narkotika. Pengguna yang memulai pada usia muda memiliki risiko kecanduan yang lebih tinggi karena brain development yang belum matang, terutama pada area *prefrontal cortex* yang bertanggung jawab terhadap executive function dan risk assessment. Kombinasi penggunaan multiple substances (*polysubstance use*) juga meningkatkan kompleksitas adiksi dan mempersulit proses pemulihan.

Dengan demikian, dalam jangka waktu yang mungkin agak panjang si pemakai memerlukan pengobatan, pengawasan dan pengendalian guna bisa disembuhkan. Proses pemulihan dari kecanduan narkotika merupakan journey yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidisiplin yang komprehensif, mencakup intervensi medis, psikologis, sosial, dan spiritual. Tahap pertama biasanya melibatkan detoksifikasi medis yang *supervised* untuk mengatasi withdrawal syndrome secara aman, yang dapat berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa minggu tergantung pada jenis narkotika dan tingkat ketergantungan.

Program rehabilitasi jangka panjang memerlukan kombinasi terapi farmakologis dan non-farmakologis yang disesuaikan dengan kebutuhan individual pasien. Terapi farmakologis dapat meliputi *Medication-Assisted*

*Treatment (MAT)* seperti metadon, buprenorfin, atau naltrexone untuk mengurangi craving dan mencegah relapse. Sementara itu, intervensi psikososial mencakup *cognitive behavioral therapy*, *motivational interviewing*, *contingency management*, dan *family therapy* untuk mengatasi *underlying psychological issues* dan memperkuat *support system*.

Aspek pengawasan dan monitoring merupakan komponen krusial dalam proses pemulihan, mengingat tingginya angka relapse pada addiction disorders. *Sistem case management* yang efektif memerlukan koordinasi antara berbagai provider layanan, mulai dari *medical professionals*, *addiction counselors*, *social workers*, hingga *probation officers* dalam kasus yang melibatkan sistem peradilan. *Regular drug testing*, *attendance monitoring* untuk program terapi, dan *assessment berkala* terhadap progress pemulihan menjadi *essential components* dalam memastikan *compliance* dan mencegah relapse.

Durasi *treatment* yang diperlukan sangat bervariasi antar individu, namun *research* menunjukkan bahwa program rehabilitasi yang efektif umumnya memerlukan waktu minimal 90 hari untuk *residential treatment* dan bisa berlanjut hingga bertahun-tahun untuk *outpatient follow-up care*. Konsep *recovery* sebagai *lifelong process* semakin diterima dalam *community addiction medicine*, dimana fokus tidak hanya pada *cessation of drug use* tetapi juga pada *rebuilding of productive and meaningful life*. Hal ini mencakup *reintegrasi sosial*, *vocational rehabilitation*, *restoration of*

family relationships, dan development of healthy coping mechanisms untuk menghadapi life stressors tanpa kembali menggunakan narkoba.

Keberhasilan program pemulihan juga sangat bergantung pada kualitas dan aksesibilitas layanan yang tersedia, tingkat stigma masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba, serta political will dan resource allocation dari pemerintah untuk mendukung comprehensive addiction treatment programs. Pendekatan yang berfokus pada harm reduction dan public health approach terbukti lebih efektif dibandingkan dengan purely punitive measures dalam menangani problematika kecanduan narkoba secara berkelanjutan.

Pengertian narkoba, menurut Sudarto dalam bukunya "Kapita Selekta Hukum Pidana" mengatakan bahwa perkataan "narkoba berasal dari perkataan Yunani "*Narke*", yang berarti terbius sehingga tidak merasa apaapa".<sup>42</sup> Menurut Soedjono Dirjosisworo, narkoba atau yang sering diistilahkan dengan drug adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.<sup>43</sup>

Adapun pengertian narkoba menurut undang-undang sebagai berikut:

---

<sup>42</sup> Djoko Prakoso, et.al., *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 2012, h. 480

<sup>43</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 3.

1. Pengertian narkotika dalam Undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang narkotika memberikan pengertian narkotika sebagai berikut :
  - a. Bahan-bahan yang disebut dalam angka 2 sampai angka 3.
  - b. Garam-garam dan turunan-turunan dan *morphine* dan *kokain*.
  - c. Bahan-bahan lain namun alamiah sintesa maupun semi sintesa yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti *morphine* atau *kokain* yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, bilamana disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan yang merugikan, seperti *morfin* dan *kokain*.
  - d. Campuran-campuran yang sediaan-sediaan mengandung bahan yang tersebut dalam angka 1, 2, dan 3.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyebutkan: "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan".
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika memberikan pengertian: "Psikotropika adalah obat atau zat alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui

pengaruh efektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.”

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.”Narkotika menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibagi menjadi 3 (tiga) Golongan yaitu sebagai berikut:

- 1) Narkotika Golongan 1 (satu) adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a).Narkotika golongan satu ini tidak digunakan dalam pengobatan atau terapi sebab berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya; *heroin*, ganja, *shabu*, *ekstacy* dan lain sebagainya.
- 2) Narkotika Golongan 2 (dua) adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan; (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b)Narkotika golongan dua ini

digunakan dalam pengobatan atau terapi sebagai pilihan terakhir walaupun berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, misalnya; *morfin, petidin*.

- 3) Narkotika Golongan 3 (tiga) adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf c). Narkotika golongan tiga ini banyak digunakan dalam pengobatan atau terapi karena narkotika golongan tiga berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, misalnya; kodein. Dampak penyalahgunaan narkotika adalah sebagai berikut: Bila narkotika digunakan secara terus menerus atau melebihi takaran yang telah ditentukan akan mengakibatkan ketergantungan. Kecanduan inilah yang akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena terjadinya kerusakan pada sistem syaraf pusat (SSP) dan organ-organ tubuh seperti jantung, ginjal, paru-paru, hati. Ketentuan pidana menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:
  - a. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan (satu) dalam bentuk tanaman diatur dalam pasal 111 ayat (1) dan (2) diancam dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama seumur hidup, denda paling sedikit 800 juta dan paling banyak 8 miliar.

- b. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman; narkotika golongan 1 ketentuan pidananya yaitu pasal 112 ayat (1), golongan 2 , pasal 117 ayat (1), dan narkotika golongan 3 diatur dalam pasal 122 ayat (1), dengan pidana kurungan paling singkat 2 sampai 4 tahun dan denda paling sedikit 400 juta sampai 800 juta, sedangkan paling banyak pidana kurungan 7 sampai 12 tahun dan dengan denda maksimal 3 sampai 8 miliar.
- c. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika bukan tanaman lebih dari 5 gram, narkotika golongan 1 (pasal 112 ayat (2)), golongan 2 (pasal 117 ayat (2)), golongan 3 (pasal 122 ayat (2)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda maksimal 8 miliar.
1. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan, narkotika golongan 1 (pasal 113 ayat (1)), golongan 2 (pasal 118 (1)), golongan 3 (pasal 123 ayat (1)), diancam dengan pidana kurunga paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar.
  2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan bentuk tanaman: lebih dari 1 KG/5 BTG, bukan tanaman: lebih 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 113 ayat (2)), golongan 2 (pasal 118 ayat (2)), golongan 3 (pasal 123 ayat (2)), dipidana

- dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dengan denda maksimum 10 miliar.
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan, narkotika golongan 1 (pasal 114 ayat (1)), narkotika golongan 2 (pasal 119 ayat (1)), narkotika golongan 3 (pasal 124 ayat (1)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 20 tahun dengan denda paling sedikit 600 juta sampai 1 miliar sedangkan paling banyak 5 sampai 10 miliar.
  4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan bentuk tanaman: lebih 1 KG/5 BTG, bukan tanaman: lebih 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 114 ayat (2)), narkotika golongan 2 (pasal 119 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal 124 ayat (2)), diancam dengan pidana kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda maksimal 10 miliar.
  5. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito, narkotika golongan 1 (pasal 115 ayat(1)), narkotika golongan 2 (pasal 120 ayat (1)), narkotika golongan 3 (pasal 125 ayat(1)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 2 sampai 4 tahun dan paling lama 7 sampai 12 tahun, dengan denda

- paling sedikit 400 juta sampai 800 juta dan paling banyak 3 miliar sampai 8 miliar.
6. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito bentuk tanaman: lebih dari 1KG/5 BTG, bukan tanaman lebih dari 5 Gram, narkotika golongan 1 (pasal 115 ayat(2)), narkotika golongan 2 (pasal 120 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal 125 ayat(2)), dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 20 tahun, dengan denda maksimal 8 miliar.
  7. Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk orang lain, narkotika golongan 1 (pasal 116 ayat (1)), narkotika golongan 2 (pasal 121 ayat (1)), narkotika golongan 3 (pasal 126 ayat (1)), dipidana dengan penjara kurungan paling singkat 3 sampai 5 tahun dan paling lama 10 sampai 15 tahun dan denda paling sedikit 600 juta sampai 1 miliar dan paling banyak 5 miliar sampai 10 miliar.
  8. Menggunakan narkotika terhadap atau diberikan untuk orang lain mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, narkotika golongan 1 (pasal 116 ayat (2)), narkotika golongan 2 (pasal 121 ayat (2)), narkotika golongan 3 (pasal 126 ayat (2)), dipidana dengan penjara kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda maksimal 10 miliar.

Penggolongan narkotika ke dalam tiga golongan sebagaimana disebutkan diatas, pertama kali tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, kemudian terjadi perubahan penggolongan narkotika diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yaitu Menteri Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Yang dimaksud dengan “perubahan penggolongan narkotika” adalah penyesuaian penggolongan narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional.

### **B. Gambaran Umum Penyalahgunaan Narkotika**

Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai berikut:

“Pemakaian narkotika secara tetap yang bukan tujuan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian”. Sedangkan peredaran gelap narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.<sup>44</sup>

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya. Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun

---

<sup>44</sup> I Danny Yatim, *Kepribadian, Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial-Psikologis*, Arcan, Jakarta, 2011, h. 5

1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu. Yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dan yang disalahgunakan beranekaragam narkotika. Bahayanya makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti *morphin* dan *heroin*.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Penyalahgunaan napza menurut organisasi kesehatan dunia adalah pemakaian napza yang berlebihan, secara terus-menerus atau berkala di luar maksud medis atau pengobatan. Menurut Depkes RI, penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian terus menerus atau berkali-kali secara berlebihan dan tidak menurut petunjuk dokter. Penyalahgunaan narkotika dapat menimbulkan gangguan tertentu pada seseorang baik fisik maupun psikologi yang diikuti bahaya yang tidak diinginkan dan resiko yang paling besar pada penyalahgunaan napza

ialah berdampak pada gangguan kejiwaan terlebih kepada gangguan psikotik akut.<sup>45</sup>

1. Perubahan fisik dan lingkungan sehari-hari
  - a. Jalan sempoyongan, bicara pelo, dan tampak terkantuk-kantuk.
  - b. Kamar tidak mau diperiksa atau selalu dikunci.
  - c. Sering didatangi atau menerima telepon orang-orang yang tidak dikenal.
  - d. Ditemukan obat-obatan, kertas timah, jarum suntik, korek api di dalam kamar dan tas.
  - e. Terdapat tanda-tanda bekas suntikan atau sayatan
  - f. Sering terjadi kehilangan uang maupun barang di rumah.
2. Perubahan psikologis
  - a. Malas belajar dan bekerja
  - b. Mudah tersinggung
  - c. Sulit untuk berkomunikasi
  - d. Emosi tidak terkendali
  - e. Tidak merasa aman
  - f. Tidak mampu mengambil keputusan yang wajar
  - g. Kecemasan yang berlebihan dan depresi
  - h. Ketakutan yang luar biasa
  - i. Hilang ingatan (gila)

---

<sup>45</sup> Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba*, Jurnal Data BNN, Jakarta, 2011

3. Perubahan perilaku sosial
  - a. Menghindari kontak mata langsung
  - b. Berbohong atau memanipulasi keadaan
  - c. Kurang disiplin
  - d. Bengong dan linglung
  - e. Suka membolos baik sekolah maupun bekerja
  - f. Mengabaikan kegiatan ibadah
  - g. Menarik diri dari aktifitas bersama keluarga
  - h. Sering menyendiri atau bersembunyi di kamar mandi, gudang, maupun tempat-tempat yang tertutup lainnya.

### **C. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika**

#### **1. Korban Penyalahgunaan Narkotika**

Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan tetapi juga harus dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan secara sosial dan hukum yang mendalam. Pada dasarnya korban adalah orang baik, individu, kelompok ataupun masyarakat yang telah menderita kerugian yang secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target dari kejahatan, dimana subjek lain yang dapat menderita kerugian akibat kejahatan adalah badan hukum. Pemahaman ini menunjukkan bahwa korban memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, tidak hanya sebagai pihak yang dirugikan namun juga sebagai individu yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi dan dipulihkan. Kerugian yang dialami korban tidak

terbatas pada aspek materiil saja, melainkan juga mencakup kerugian immateriil seperti trauma psikologis, gangguan mental, dan penderitaan batin yang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, sistem hukum modern mengakui pentingnya perlindungan korban melalui berbagai mekanisme seperti restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan program pemulihan lainnya yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi korban seperti sebelum terjadinya kejahatan. Konsep perlindungan korban ini juga meluas kepada keluarga korban dan masyarakat yang terdampak, mengingat kejahatan seringkali menimbulkan efek domino yang memengaruhi lingkungan sosial yang lebih luas.

Bila hendak membicarakan mengenai korban, sebaiknya dilihat kembali pada budaya dan peradaban Ibrani kuno yang menjadi cikal bakal pemahaman konsep korban dalam konteks modern. Dalam peradaban tersebut, asal mula pengertian korban merujuk pada pengertian pengorbanan atau yang dikorbankan, yaitu mengorbankan seseorang atau binatang untuk pemujaan atau hirarki kekuasaan yang berlaku pada masa itu. Konsep korban dalam tradisi Ibrani kuno ini memiliki dimensi religius dan sosial yang sangat kuat, dimana praktik pengorbanan tidak hanya dipandang sebagai ritual keagamaan tetapi juga sebagai bentuk penebusan dosa, permohonan perlindungan, atau ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Evolusi makna korban dari konteks ritual keagamaan menuju pemahaman hukum modern menunjukkan

bagaimana konsep ini telah mengalami transformasi yang signifikan, dari yang semula bermakna "memberikan sesuatu yang berharga" menjadi "pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan orang lain". Pemahaman historis ini penting karena memberikan landasan filosofis tentang bagaimana masyarakat memandang hubungan antara pelaku, korban, dan keadilan, serta bagaimana konsep perlindungan dan pemulihan korban berkembang dari waktu ke waktu. Transformasi makna ini juga mencerminkan perkembangan peradaban manusia dalam memahami hak-hak individu dan pentingnya keadilan restoratif dalam menangani konflik dan kejahatan di masyarakat.

Istilah korban pada saat itu merujuk pada pengertian "setiap orang, kelompok, atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian, atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik, psikologi maupun ekonomi" menyebutkan kata korban mempunyai pengertian: "korban adalah orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) sendiri atau orang lain."<sup>46</sup>

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, P.N. Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h.33

<sup>47</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*. Ghalia Indonesia . Jakarta: 2005, h 17

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan;
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu;
- c. *Propocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan;
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban;
- E. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila dilihat dari perspektif tanggung jawab Menurut Stephen Schafer<sup>48</sup> korban itu sendiri mengenal 7 (tujuh) bentuk, yakni sebagai berikut:

- 1) *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada dipihak korban;
- 2) *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama;

---

<sup>48</sup> Ibid, h. 162

- 3) *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian di bungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku;
- 4) *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya;
- 5) *Social weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat;
- 6) *Selfvictimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan;
- 7) *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Namun demikian korban penyalahgunaan narkoba itu sepatutnya mendapatkan perlindungan agar korban tersebut dapat menjadi baik. *Double track system* merupakan system dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jelaslah bahwa sanksi pidana lebih menekankan pada pembalasan sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pelaku.<sup>49</sup>

Berdasarkan hal tersebut *double track system* dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana korban penyalahgunaan narkoba adalah paling tepat, karena berdasarkan *victimologi* bahwa pecandu narkoba adalah sebagai *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, *victimologi* tetap menempatkan penyalahguna narkoba sebagai korban, meskipun dari tindakan pidana/ kejahatan yang dilakukannya sendiri.

## **2. Aturan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Diri**

### **Sendiri Sebagai Korban dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Korban penyalahgunaan narkoba yang di atur sebagai korban penyalahgunaan narkoba dimana terdapat 2 korban penyalahgunaan narkoba yaitu:

---

<sup>49</sup> A.R. Sujono dan Bony Daniel..*Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Sinar Grafika ,Jakarta:. 2011, h 23

- 1) Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
- 2) Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Pecandu narkotika menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Narkotika menyebutkan bahwa:

“Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.”

Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Narkotika adalah: “Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.”

Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri, merupakan pelaku kejahatan yang sekaligus menjadi korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri, dengan demikian penyalah guna mempunyai hak-haknya sebagai korban dari kejahatan.

Korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu:<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Rena Yulia, *Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h. 53-54

- a) *Unrelated victims* (korban yang tidak terkait), yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b) *Provocative victims* (korban provokatif), yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c) *Participating victims* (korban berpartisipasi), yaitu seseorang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
- d) *Biologically weak victims* (korban biologis lemah), yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.
- e) *Socially weak victims* (korban yang secara sosial lemah), yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah menyebabkan ia menjadi korban.
- f) *Self victimizing victims* (korban yang juga sebagai tumbal), yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.
- g) *Political victims* (korban politik), yaitu korban karena lawan politiknya sosiologis, korban tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Pecandu narkoba merupakan *self victimizing victims*, karena pecandu narkoba menderita sindroma ketergantungan (*dependence*)

yang semula disebut adiksi dan habitasi akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.<sup>51</sup>

Pihak yang mengalami penderitaan dan kerugian atau disebut sebagai korban tentu mempunyai hak-hak yang dapat diperoleh sebagai seorang korban. Hak-hak korban menurut van boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan dan hak atas reparasi (pemulihan) yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan, baik material maupun non material.<sup>52</sup>

Arif Gosita mengklasifikasikan tentang hak-hak yang harus dipenuhi sebagai suatu perlindungan hukum. Menurut Arif Gosita hak-hak korban itu mencakup:<sup>53</sup>

- a) Mendapatkan ganti kerugian atas penderitanya. Pemberian ganti kerugian tersebut harus sesuai dengan kemampuan memberi ganti kerugian pihak pelaku dan taraf keterlibatan pihak korban dalam terjadinya kejahatan dan delikueni tersebut.
- b) Menolak restitusi untuk kepentingan pelaku (tidak mau restitusi karena tidak memerlukannya).
- c) Mendapatkan restitusi/kompensasi untuk ahli warisnya bila pihak korban meninggal dunia karena tindakan tersebut.
- d) Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.
- e) Mendapatkan hak miliknya kembali.

---

<sup>51</sup> Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*. CV. Mas Agung, Jakarta, 1997, h. 57

<sup>52</sup> Rena Yulia, *Op.cit*, h. 55

<sup>53</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993

- f) Mendapatkan perlindungan dari ancaman pihak pelaku bila melapor dan menjadi saksi.
- g) Mendapatkan bantuan penasihat hukum
- h) Mempergunakan upaya hukum (*rechtmidden*)

Korban mempunyai hak untuk mendapatkan rehabilitasi ataupun restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada korban tersebut, mengacu pada pendapat Arif Gosita hak korban penyalah guna narkoba adalah mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.

Menurut Sellindan Wolfgang korban penyalahgunaan narkoba merupakan *mutual victimization*, yaitu pelaku yang menjadi korban adalah pelaku sendiri, Seperti halnya pelacuran, dan perzinahan, Selain itu pecandu narkoba juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Pengertian kejahatan tanpa korban berarti kejahatan ini tidak menimbulkan korban sama sekali, akan tetapi si pelaku sebagai korban, Sementara dalam katagori kejahatan, suatu perbuatan jahat haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*), artinya apabila hanya diri sendiri yang menjadi korban, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan.<sup>54</sup>

Pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba ini terdapat dalam berbagai peraturan antara lain:

---

<sup>54</sup> [https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/718/jbptunikompp-gdl-rhamdhanma-35877-7-unikom\\_r-i.pdf](https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/718/jbptunikompp-gdl-rhamdhanma-35877-7-unikom_r-i.pdf)

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 112. Pasal ini berbunyi, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun..." Sementara Pasal 127 ayat 1 berbunyi, "Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 tahun." Pasal 103 yang menentukan bahwa hakim diberikan pedoman untuk menempatkan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi terbukti atau tidaknya dalam persidangan.

Pasal 54 disebutkan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal tersebut dijelaskan lagi pada pasal 55 sebagai berikut :

- a. Dalam Hal Pecandu Narkotika Belum Cukup Umur Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- b. Dalam Hal Pecandu Narkotika Sudah Cukup Umur Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan

masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Terkait bahwa pecandu narkoba tidak dituntut pidana terdapat pada pasal 128 ayat 2 dan 3 yang menerangkan bahwa pecandu narkoba sebagaimana pada pasal 55 atau yang telah melaporkan diri maupun dilaporkan oleh orang tua atau wali tidak dituntut pidana. Pecandu tersebut justru langsung mendapatkan layanan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial.

2. Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 Undang-Undang Narkoba mengambil langkah untuk membangun paradigma penghentian kriminalisasi (dekriminalisasi) terhadap pecandu narkoba dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalah Guna dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi

3. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menjadi dasar pertimbangan bagi korban penyalahgunaan narkoba yang disebut dalam Undang-Undang

Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu orang yang dibujuk dan diperdaya untuk menggunakan narkotika.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 609 ayat (1) yang menyebutkan: "Setiap Orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan:

- a. Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI;
- b. Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI; dan
- c. Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VI.

Pasal 105 menyebutkan: (1) Tindakan rehabilitasi dikenalan kepada terdakwa yang: a. kecanduan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/ atau b. menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual. (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri atas: a. rehabilitasi medis; b. rehabilitasi sosial; dan c. Rehabilitasi psikososial.